

PANDUAN PRO BONO



Disclaimer:

"Publikasi ini dimungkinkan atas dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat, atau The Asia Foundation. Rancangan panduan adalah dokumen yang masih dikerjakan untuk proses kajian, masukan, revisi, dan ratifikasi oleh praktisi hukum di Indonesia."

Disclaimer:

"This publication is made possible by the generous support of the American People through United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government, or The Asia Foundation. These draft guidelines are a working document for the review, comment, revision, and eventual ratification by legal practitioners in Indonesia."

SAMBUTAN KETUA UMUM DPN PERADI

Profesi Advokat dan Pro Bono

Oleh

Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M

Profesi advokat adalah mulia. Tapi kemuliaan ini hanya akan terbatas klaim jika tidak pernah diwujudkan. Kesan saya sejauh ini masih lebih banyak bersifat klaim daripada sungguh-sungguh sudah pernah dilaksanakan.

Banyak hal bisa dilakukan sehingga masyarakat menerimanya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya ialah: jika advokat senantiasa dengan sukarela dalam bagian menjalankan profesinya melakukan juga pada saat yang sama suatu bentuk kegiatan pro bono. Sebagai advokat berstatus sebagai penegak hukum. Dalam penegakan hukum pekerjaan advokat merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wujud pro bono itu bisa dalam bentuk bantuan hukum di pengadilan. Sekalipun sudah banyak bantuan hukum termasuk dengan Cuma-Cuma dilakukan namun hal itu belum tentu suatu kegiatan pro bono. Apabila misalnya dilakukan agar mendapatkan dana dari APBN melalui BPHN atau pengadilan maka hal itu tidak beda dengan jasa profesional.

Advokat yang tidak berkiprah sebagai penegak hukum disebut profesi non-litigasi seperti konsultan hukum pasar modal kemuliannya sebagai advokat tetap sama; menjadi bagiannya juga. Karena itu bentuk lain selain bantuan hukum dapat juga dilakukan yang hakekatnya adalah pro bono. Misalnya melakukan pendidikan dalam arti luas pada yang membutuhkan, memberi jasa Cuma-cuma untuk pelaku usaha UKM dlsb dan bentukbentuk jasa lainnya yang dapat dilakukannya sesuai profesi hukum yang dijalankannya.

Advokat itu memang dinyatakan sebagai jabatan (*officium*). Itu dinyatakan dalam kode etik advokat Indonesia ("KEAI"). Oleh karena itu semua advokat baik yang memilih fokus pada litigasi (kehakiman) maupun non-litigasi (bisnis) seperti perancangan kontrak, persiapan untuk emisi saham dlsb semua tunduk pada satu kode etik yang sama yaitu kode etik advokat Indonesia ("KEAI"). Bahkan terhadap KEAI telah diikrarkan pula bahwa semua advokat "...setia dan menjung-jung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota..."

Dalam pembukaan KEAI, advokat secara eksplisit mengaku bahwa advokat adalah profesi terhormat disebut dengan istilah *nobile officium*. Sebagai profesi terhormat advokat berjanji senantiasa "berpegang teguh pada kejujuran ". Dalam lafaz sumpah advokat dijabarkan lagi apa yang dimaksud kejujuran KEAI ini dengan "...tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani".

Dalam menjalankan tugas jabatan profesinya itu "*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, KEAI, dan sumpah jabatan senantiasa dijung-jung tinggi*. Selain itu, pada saat yang sama "*bersikap sopan terhadap semua pihak dan wajib mempertahankan hak dan martabat advokat*". Advokat memang berhak mendapatkan honorarium namun tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi "*lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan*." Advokat juga "*wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia*".

Dari beberapa hal yang diuraikan diatas, disitulah *entry point* untuk *nobile officium* akan bisa terwujud. Jikalau advokat itu sungguh menghayati dan mengamalkannya ketika menjalankan profesinya niscaya *nobile officium* profesi advokat itu dapat dinikmati masyarakat yang memerlukannya. Organisasi advokat yang telah diakui MK sebagai *auxiliary independent state organ* bertugas untuk terus-menerus harus mengingatkannya. Selain itu pada saat yang sama harus membantu advokat dengan antara lain dalam berbagai bentuk mengingatkan dan atau memfasilitasi agar hal-hal itu bisa terlaksana oleh advokat.

Oleh Karena itu, Peradi sebagai organisasi advokat telah menginisiasi agar kemuliaan advokat Peradi dapat diwujudkan dengan mengusahakan penerbitan suatu buku panduan. Buku yang berjudul, "Panduan Pro Bono" yang ada ditangan saudara sekarang ini adalah salah satu usaha konkrit Peradi. Buku berisi panduan apa dan bagaimana suatu kegiatan pro bono dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan semua advokat dapat informasi dan sekanjutnya akan memanfaatkannya untuk menjalankan kegiatan pro bono demi kemuliaan profesi advokat yang diembannya itu.

Buku panduan Probono ini menjelaskan tentang konsep probono, yaitu sesuatu yang berasal jauh dari diri advoat itu (*internal*) bukan karena keadaan dari luar. Sebab probono beda dengan suatu sedekah. Oleh karena itu sekali lagi suatu pro bono berbeda dengan suatu bantuan hukum sekalipun wujud probono itu bisa berupa suatu bantuan hukum.

Karena ini merupakan bagian dari tugas profesi maka sangat penting dan perlu dikelola dengan baik oleh organisasi advokat. Tujuannya supaya dapat berkesinambungan dan akhirnya bermanfaat. Bagaimana dilaksanakan dan bagaimana pengelolannya. semuanya lengkap diuraikan dalam buku. Aspek teknisnya seperti formulir-formulir yang diperlukan dalam pengelolaan nantinya karena itu dilampirkan.

Melihat mendasarnya menjalankan tugas mulia yang disebut *pro bono* ini, memang harus dikelola tersendiri dan terfokus dalam setiap kantor cabang Peradi. Dengan demikian bisa tercatat dan diukur secara objektif. Kemudian data ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai parameter untuk menilai kualitas profesional setiap advokat oleh organisasi, yang dapat diterjemahkan secara administrative misalnya perpanjangan kartu anggota ("KTA").

Buku ini disusun dengan bantuan berbagai pihak, internal dan eksternal. Sebagai ketua umum Peradi pada kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih. Akhir kata buku ini diminta kepada DPC-DPC dan semua advokat untuk mempergunakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Tujuannya satu yaitu untuk jabatan advokat yang sungguh *nobile* yang sudah diklaim itu.

Demikian dan terimakasih.

Jakarta, Maret 2019.

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA.....	10
Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Pro Bono	10
A. Pengertian Pro Bono	10
B. Filosofi, Konsep Dasar dan Dasar Hukum Kewajiban Pro Bono	12
C. Ruang Lingkup Pro Bono	16
D. Perbedaan Pro Bono dan Program Bantuan Hukum Lainnya	18
F. Kriteria Penerima Pro Bono	20
G. Pembebasan Biaya dalam Pro Bono	21
BAGIAN KEDUA.....	23
Manfaat dan Kegunaan Pro Bono	23
A. Manfaat dan Dampak Pro Bono.....	23
B. Peran PERADI dalam Membangun Sistem, Memastikan Pelaksanaan/Pengawasan dan Mendorong Kultur Pro Bono	27
BAGIAN KETIGA	30
Mengelola dan Melakukan Pro Bono	31
A. Tata Cara Pemberian Pro Bono	31
B. Penerimaan/Permohonan	32
C. Penilaian Kelayakan	37
D. Permohonan Keadaan Khusus/Darurat	38
E. Pro Bono Sepihak	39
F. Menolak Permohonan atau Penunjukan	40
G. Pengunduran Diri dari Advokat yang Menangani Pro Bono	42
H. Penambahan Advokat yang Menangani Pro Bono	43
I. Laporan dan Register	44
J. Membuka Peluang dan Membangun Kerja Sama dengan Lembaga Lain.....	44
K. Kode Etik dan Profesionalitas	45
L. Pengajuan Permohonan.....	45
M. Penilaian Kelayakan	48
N. Penolakan Permohonan.....	48
O. Pengunduran Diri Advokat	49
P. Penambahan Advokat	50
Q. Laporan	50
R. Pro Bono Sepihak / Pelaksanaan Pro Bono.....	50
Lampiran-Lampiran	52

PENGANTAR

Panduan ini disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Kode Etik Advokat Indonesia juga merupakan komplementer serta ***pengembangan*** Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Panduan ini dikembangkan dengan melihat praktik advokat pada umumnya, mengelaborasi praktik dan teori yang berkembang di berbagai belahan dunia, serta merujuk kepada literatur-literatur tentang tanggung jawab profesional (*professional responsibility*) seorang advokat.

Panduan ini mengikat bagi anggota PERADI dan dapat dijadikan rujukan bagi advokat di luar anggota PERADI atau oleh masyarakat umum. Panduan ini disusun atas inisiatif PERADI dan melibatkan organisasi-organisasi Profesi Advokat, LBH, LSM, Individu dan tokoh lainnya yang peduli akan pengarusutamaan gerakan pro bono mengingat partisipasi dari para advokat untuk memberikan layanan pro bono masih tergolong rendah dibandingkan dengan kebutuhan bantuan hukum yang diperlukan masyarakat marjinal.

PERADI menyadari bahwa konsep dan pelaksanaan pro bono di Indonesia masih belum berkembang dengan baik. Kewajiban pemberian pro bono yang diamanatkan Undang-undang masih dianggap sukarela dan bersifat sosial atau *charity*/kebaikan hati/beramal sehingga tidak dibedakan dengan bantuan hukum. Beberapa hal yang diidentifikasi menjadi penyebab dari rendahnya praktik pro bono di Indonesia di antaranya:

1. Belum ada kesadaran untuk menghayati profesi advokat yang terhormat dan mulia dalam hal kemanusiaan yang sering disebut dalam istilah latin sebagai *officium nobile*, bahwa pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan secara pro bono merupakan bagian dari profesi advokat itu sendiri;
2. Tidak adanya kebijakan tentang pemberian penghargaan dan sanksi bagi yang melaksanakan atau tidak melaksanakan pro bono. Lebih lanjut, dukungan atau sistem *reward* dari pemerintah atau badan peradilan atas tindakan atau upaya pro bono seperti pengurangan pajak, dll, juga belum digalang;
3. Pelaksanaan dan pengembangan sistem pro bono, termasuk tidak masuknya pro bono dalam kurikulum pendidikan advokat atau dalam fakultas hukum yang

belum menjadi perhatian serius dari pemangku kepentingan utama seperti organisasi advokat atau universitas;

4. Tidak ada panduan tentang pemberian layanan pro bono yang dapat dijadikan rujukan bagi organisasi advokat atau firma hukum;
5. Kesulitan dalam mencari atau bertemu dengan klien yang membutuhkan bantuan hukum;
6. Rendahnya kultur pro bono di kalangan advokat;
7. Rendahnya kesadaran untuk menempatkan personil yang khusus ditunjuk mengadministrasikan praktik pro bono, melakukan monitoring dan kontrol terhadap pelaksanaan pro bono baik di tingkat organisasi advokat atau di firma hukum;
8. Penyebaran jumlah advokat yang tidak merata karena banyak advokat berpraktik atau berpusat di kota besar sementara jumlah advokat di daerah desa atau wilayah pelosok sangat rendah. Padahal, kebutuhan akan advokat untuk masyarakat miskin dan marjinal di daerah terpencil tinggi.

Dalam sistem sosial masyarakat, Advokat memegang peranan penting untuk membuka akses masyarakat miskin dan marjinal terhadap keadilan melalui bantuan hukum cuma – cuma. Sehingga, dalam hal mengatasi tantangan rendahnya praktik pro bono tersebut di atas, pada 9 Februari 2018, PERADI menyelenggarakan konsultasi penyusunan Panduan Pro Bono yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyempurnakan kebijakan pro bono;
2. Membuat sistem pro bono dan struktur dalam organisasi advokat;
3. Membangun komitmen para pengurus organisasi advokat melalui kebijakan dan program kerja;
4. Kebutuhan akan rencana kerja divisi pro bono untuk mendapat dukungan organisasi lain;
5. Membuat sistem/aplikasi yang memudahkan teknis pelaporan pro bono.

Dalam kegiatan konsultasi, juga terungkap beberapa hal yang menjadi dasar kebutuhan akan Panduan Pro Bono, yakni:

1. Konsep pro bono, yang dalam istilah Undang-undang dikenal dengan bantuan hukum cuma-cuma, dengan konsep bantuan hukum Negara yang bercampur aduk atau disamakan. Panduan pro bono dibutuhkan untuk membedakan dua konsep

tersebut sekaligus menjelaskan sasaran, jangkauan dan implementasi layanan pro bono;

2. Panduan dapat menjadi rujukan utama dalam konteks edukasi bagi advokat dan masyarakat pada umumnya;
3. Panduan dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan layanan pro bono yang dirujuk oleh para advokat;
4. Panduan dapat mempertegas nilai kewajiban sosial pro bono yang melekat dalam profesi seorang advokat;
5. Panduan bertujuan sebagai rujukan untuk kebijakan organisasi.

Panduan ini disusun agar dapat dilaksanakan oleh Pengurus PERADI di berbagai tingkatan dan seluruh anggota PERADI serta dapat menjadi rujukan oleh berbagai pihak untuk membangun sistem, melakukan sosialisasi, melaksanakan dan mengawasi, serta mendorong kultur/budaya pro bono dengan maksimal.

BAGIAN PERTAMA

KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP PRO BONO

A. Pengertian Pro Bono

Kata pro bono (*pro bono publico*) berasal dari Bahasa Latin, yang artinya adalah “*for the public good*” atau “untuk kepentingan masyarakat umum”. Dalam Deklarasi Internasional tentang Pro Bono yang diinisiasikan oleh International BAR Association pada 16 Oktober 2008, dinyatakan bahwa: “*pro bono is derived from the Latin phrase pro bono publico, which refers to work or actions carried out for the public good*”. Istilah *pro bono publico* memiliki makna sebagai sebuah penyediaan layanan yang cuma-cuma atau gratis untuk kepentingan umum atau publik.

Tidak ada definisi yang diakui dan disepakati secara universal dari istilah pro bono. Setiap negara memberikan definisi yang berbeda-beda. Bahkan di beberapa negara yang berbentuk negara bagian, masing-masing negara bagian memiliki definisi yang berbeda tergantung dari organisasi advokatnya. Secara umum, konsep pro bono berbicara 3 (tiga) hal: siapa yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan (klien pro bono), jumlah jam yang digunakan advokat untuk memberikan layanan, dan jenis kompensasi yang dapat diterima oleh advokat (*pro bono reward*).

Di Indonesia, istilah pro bono dipakai dan dialihbahasakan dengan istilah “**Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma**”. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya disebut dengan “**UU Advokat**”). **Alih bahasa ini membuat konsep pro bono sering tertukar dengan bantuan hukum**, sebagaimana istilah itu juga digunakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (untuk selanjutnya disebut dengan “**UU Bantuan Hukum**”).

Istilah dan kultur bantuan hukum sudah berkembang sejak tahun 1970-an dan lebih populer di Indonesia, sehingga istilah bantuan hukum lebih digunakan ketika membicarakan pro bono dalam penyusunan dan pembahasan UU Advokat dan kemudian memberikan banyak kerancuan dan kebingungan.

Pro bono melekat pada individu setiap advokat. Karena praktik penggunaan istilah pro bono dipakai dengan istilah bantuan hukum, dalam perkembangan dan praktiknya kemudian, terjadi

kesalahpahaman tentang konsep pro bono yang ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan bantuan hukum, baik yang dibiayai oleh skema bantuan hukum negara, skema bantuan hukum oleh organisasi advokat, atau *corporate social responsibility* ("**CSR**") perusahaan atau firma hukum.

Istilah dan kewajiban pro bono diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (untuk selanjutnya disebut dengan "**Peraturan Pemerintah**"), dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (untuk selanjutnya disebut dengan "**Peraturan Peradi**").

Dalam UU Advokat, bantuan hukum diartikan sebagai *jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.*

Dalam Peraturan Pemerintah, disebutkan bahwa "*Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu*".

Peraturan Peradi juga menggunakan istilah "bantuan hukum secara cuma-cuma". Dalam Peraturan Peradi, disebutkan bahwa: "*Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu*".

UU Bantuan Hukum sendiri mendefinisikan Bantuan Hukum sebagai "jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum." Lebih lanjut lagi, Penerima Bantuan Hukum diatur sebagai "orang atau kelompok orang miskin". Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah "lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum".

Untuk mengurangi kerancuan dan kebingungan, panduan ini tidak lagi menggunakan istilah bantuan hukum cuma-cuma, melainkan pro bono.

Dari definisi-definisi di atas, nampak terlihat bahwa **pro bono** dalam konteks advokat Indonesia adalah **"Jasa atau layanan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada orang, perorangan, atau sekelompok orang pencari keadilan yang tidak mampu"**. Sementara 'bantuan hukum', sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum, adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin.

Namun, panduan ini menegaskan bahwa aktivitas pro bono **meliputi seluruh wilayah kegiatan pelayanan hukum, tidak hanya terbatas pada mewakili kepentingan klien dalam proses peradilan, tetapi meliputi seluruh wilayah di mana hukum bekerja, mulai dari penelitian hukum, pendidikan hukum, legislasi hukum ataupun pemberdayaan hukum. Dalam hal ini, advokat pro bono dapat mengambil perannya dari hulu hingga ke hilir, sepanjang hukum itu sendiri bekerja.**

B. Filosofi, Konsep Dasar dan Dasar Hukum Kewajiban Pro Bono

1. Filosofi dan Konsep Dasar

Pro bono adalah sebuah perwujudan utuh dan konsekuensi etik profesi advokat sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia). Pro bono merupakan sistem tata nilai (*value system*) yang ada dalam diri advokat, bukan karena belas kasihan, kedermawanan (*charity*) atau kesalehan individu (*piety*). Pro bono adalah kerelaan berkorban untuk kepentingan publik agar semua terlayani dan sejahtera, apalagi yang berkenaan dengan *fundamental rights* atau hak asasi manusia ("**HAM**") dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Praktik pro bono tidak hanya di bidang pelayanan hukum saja, berbagai bidang profesi lain juga mengenal istilah pro bono. Namun, dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan pro bono adalah pelayanan hukum oleh advokat.

Advokat dengan peran dan fungsinya berkewajiban menjamin penghargaan terhadap HAM dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Advokat wajib berperan dalam tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dan terlibat penuh dalam pemenuhan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali. Advokat dalam menjalankan profesinya dituntut juga sebagai salah satu unsur sistem peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM. Dari sini terlihat bahwa profesi advokat menuntut para peyandang profesi ini untuk mengabdikan pada nilai-nilai kemanusiaan (altruisme).

Dalam bagian umum penjelasan umum UU Advokat, disebutkan:

"...Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan..."

Dalam bagian umum penjelasan Peraturan Pemerintah, kita juga dapat melihat landasan filosofis tentang kewajiban pro bono:

"...Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Kewajiban memberikan bantuan

hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (justice for all) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan)."

Advokat harus mampu menjadikan UU Advokat sebagai konstitusi advokat. Bagi advokat, UU Advokat harus menjadi fondasi dalam menjaga etika dan moral guna menjaga marwah advokat dan martabat hukum bagi masyarakat yang selalu memperjuangkan keadilan, kebenaran dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Tanpa berlandaskan etika dan moral, niscaya martabat hukum tidak dapat ditegakkan dan tidak dapat menyentuh konteks kehidupan dan persoalan masyarakat yang dilayani.

UU Advokat di atas jelas memandatkan sisi etika dan moral dalam rangka melahirkan para advokat yang profesional, *capable* dan berintegritas serta memiliki keahlian teknis hukum. Salah satu prinsip utama advokat sebagai pemegang mandat profesi adalah memiliki nilai-nilai altruisme, pelayanan kepada kemanusiaan, membela keadilan dan kebenaran, membela HAM serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Profesionalitas seorang Advokat tidak hanya dilihat dari sisi keahlian dan pengetahuan teoritis melainkan terutama menjaga moral dan bertindak etis sesuai kode etik Advokat.

Dengan landasan konstitusi, maka setiap advokat harus mampu mengimplementasikan profesinya demi melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Kredibilitas dan integritas Advokat harus menyentuh realita social masyarakat yang cenderung tidak mendapatkan keadilan dan persamaan hukum. Hukum harus ditempatkan dalam bingkai kepentingan banyak orang (*bonum commune*). Komitmen dan ketaatan terhadap konstitusi Advokat menjadi pedoman yuridis yang harus melembaga dalam diri setiap Advokat ketika menjalankan profesinya. Jadikan profesi Advokat sebagai panggilan moral.¹

¹ Sugeng Teguh Santoso, UU Advokat Harus Jadi Fondasi Etika dan Moral, <https://peradi.id/sugeng-santoso-uu-advokat-harus-jadi-fondasi-etika-dan-moral/>

Sifat altruisme ini memerlukan bahan baku dasar dari individu itu sendiri, yang tumbuh berkembang dan menguat dalam proses hidup individu jauh sebelum ia memasuki profesi. Bahan baku dasar tersebut adalah sifat empati yang terasah, rela berkorban, dan tidak kalah penting adalah keberanian menghadapi resiko (bernyali).

Bahan baku dasar ini sudah setidaknya harus melekat, karena sebelum menyanggah profesi, seorang advokat adalah individu yang sama dengan individu lainnya. Kalau tidak ada bahan dasar ini, sikap altruisme sulit terwujud pada penyanggah profesi. Keistimewaan *officium nobile* terletak pada perwujudan nilai-nilai etis di atas. Ketika nilai-nilai tersebut tidak terwujud, maka hilang lah keistimewaan tersebut.²

2. Rujukan Nilai Pro Bono

Dalam berbagai pengaturan, kita bisa temukan rujukan tentang pro bono, di antaranya:

a. UU Advokat

Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1: "9. *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.*"

BAB VI, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Pasal 22:

"(1) *Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*

(2) *Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*"

b. Peraturan Pemerintah

Pasal 2: *Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.*

c. Kode Etik Advokat Indonesia

BAB II, Kepribadian Advokat, Pasal 3: "*b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.*"

² Sugeng Teguh Santoso, Pentingnya Sikap Altruistik,
<https://archive.netralnews.com/news/opini/read/107720/pentingnya-sikap-altruistik>

BAB III, Hubungan Dengan Klien, Pasal 4: *"f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa."*

BAB VI, Cara Bertindak Menangani Perkara, Pasal 7: *"h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu."*

BAB VII, Ketentuan Lain, Pasal 8: *"a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini."*

d. Peraturan Peradi

Pasal 1: *"(1) Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu, (2) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang diberikan Advokat wajib diperlakukan setara dengan bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium."*

Pasal 11: *"Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya"*

C. Ruang Lingkup Pro Bono

Seperti dijelaskan di awal, aktivitas pro bono meliputi **seluruh wilayah kegiatan pelayanan hukum, tidak hanya terbatas pada mewakili kepentingan klien dalam proses peradilan, tetapi meliputi seluruh wilayah dimana hukum bekerja, mulai dari penelitian hukum, pendidikan hukum, legislasi hukum ataupun pemberdayaan hukum. Dalam hal ini, advokat pro bono dapat mengambil perannya dari hulu hingga ke hilir, sepanjang hukum itu sendiri bekerja.**

Selama ini, masyarakat pada umumnya menilai bahwa advokat pro bono hanya bekerja di pengadilan. Namun, jika kita melihat Pasal 6 Peraturan Peradi, pro bono dapat dilakukan melalui

pemberian bantuan hukum di muka pengadilan dan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan.

Berikut adalah jenis-jenis kegiatan pro bono:

1. Dalam proses peradilan (litigasi), meliputi:
 - a. Seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara perdata, pidana, atau tata usaha Negara; dan
 - b. Termasuk dalam proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan dalam perkara pidana.
2. Di luar peradilan, meliputi:
 - a. pendidikan hukum;
 - b. investigasi kasus;
 - c. konsultasi hukum;
 - d. perancangan hukum (*legal drafting*);
 - e. pembuatan pendapat/catatan hukum (*legal opinion/legal annotation*);
 - f. pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat;
 - g. penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. Riset hukum dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; dan
 - j. serta seluruh aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum.

Jadi, kerja-kerja pro bono sangatlah luas dan fleksibel, tidak melulu menangani perkara atau bersidang di pengadilan. Hal ini membuka kemungkinan partisipasi advokat dalam ranah pengabdian masyarakat di lapangan yang sangat bervariasi sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan yang ada.

Kegiatan lain yang dapat dihitung sebagai kerja pro bono adalah pengembangan dan pengelolaan kerja-kerja pro bono, misalnya:

1. Mengembangkan inisiatif, sistem, program, perangkat pro bono, serta melakukan kerja-kerja supervisi, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan pro bono; dan
2. Partisipasi pada program piket bantuan hukum yang diselenggarakan oleh organisasi advokat.

TIDAK dihitung sebagai pro bono:

1. Memberikan bantuan hukum kepada orang lain secara gratis atau dengan biaya yang dikurangi tanpa penilaian apakah dia mampu membayar atau apakah kasusnya berdampak pada kepentingan umum;
2. Pelayanan hukum tidak dipungut biaya, akan tetapi diakhiri dengan pembayaran dalam bentuk apapun;
3. Bantuan hukum yang dibiayai oleh negara;
4. Memberikan donasi untuk kegiatan pro bono, baik dalam konteks penanganan perkara maupun dalam kegiatan terkait pro bono lainnya;
5. Kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kepengurusan suatu organisasi profesi, masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

D. Perbedaan Pro Bono dan Program Bantuan Hukum Lainnya

1. Bantuan Hukum oleh Negara

Definisi, dasar filosofi dan sistem dari pro bono berbeda dengan Definisi, dasar filosofi Bantuan Hukum dalam konteks pemenuhan hak warga negara oleh Negara. Dasar dan filosofi Bantuan Hukum dalam konteks kewajiban negara berangkat dari dari konsep bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Hak hak ini dijamin dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* – “**ICCPR**”). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan; dan 2) tidak mampu membayar advokat.

Definisi dan pelaksanaan bantuan hukum bisa dilihat UU Bantuan Hukum, di mana istilah Bantuan Hukum adalah “*Jasa hukum yang diberikan oleh **Pemberi Bantuan Hukum***”

(lembaga bantuan hukum/organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan) secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (orang atau kelompok orang miskin).

Lebih lanjut diatur bahwa Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Organisasi Bantuan Hukum (OBH)/Organisasi Masyarakat (Ormas) yang memberi bantuan hukum haruslah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta dalam pelaksanaan bantuan hukumnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat juga dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bantuan hukum versi kewajiban negara adalah pelayanan hukum tersebut dibiayai oleh negara dan/atau diberikan subsidi oleh negara, dalam hal ini diatur mekanisme maupun proses formal oleh peraturan perundang-undangnya. Sebagai bukti nyata yang memang sudah diadopsi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu dalam hal bantuan hukum diatur oleh UU Bantuan Hukum, serta untuk peraturan-peraturan pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

2. Bantuan Hukum oleh Organisasi Advokat

Dalam praktik, ditemukan bantuan hukum oleh organisasi advokat, di mana pengurusnya melakukan pembelaan atau penanganan perkara. Bantuan hukum dapat dilakukan langsung kepada pencari keadilan yang datang atau melalui pembelaan kasus publik atau juga karena tuntutan pembelaan terhadap anggota organisasi advokat.

Dalam bentuk lain juga dapat ditemukan bantuan hukum yang dilakukan oleh organisasi advokat yang siaga di Pengadilan (Posbakum) dan ditunjuk oleh hakim serta mendapatkan anggaran dari Pengadilan atau Mahkamah Agung. Hal ini berbeda secara konsep dasar dan filosofi dalam pro bono dalam UU Advokat, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Peradi.

3. Bantuan Hukum oleh CSR Perusahaan atau Firma Hukum

Dalam praktik juga ditemukan kantor-kantor atau firma hukum memberikan CSR dengan mengalokasikan sejumlah dana yang kemudian digunakan oleh advokat untuk memberikan

pro bono. Hal ini juga tidak termasuk dalam kategori pro bono yang dimaksud dalam UU Advokat, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Peradi.

E. Penghitungan Pelaksanaan Pro Bono

Sebagaimana telah disebutkan diatas, kegiatan pro bono meliputi pemberian layanan hukum terkait penanganan perkara baik secara litigasi dan non litigasi, serta kegiatan pelayanan hukum non perkara.

Penghitungan pelaksanaan Probono dalam kaitannya dengan penanganan perkara dapat dilakukan dengan tolok ukur waktu atau jumlah penanganan perkara.

1. Untuk penghitungan dengan tolok ukur waktu, pro bono dianjurkan dilakukan sebanyak 50 (lima puluh) jam kerja per tahunnya. Ini berlaku bagi kegiatan pro bono dalam konteks penanganan perkara maupun non perkara.
2. Untuk penghitungan dengan tolok ukur jumlah penanganan perkara per tahun dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) perkara Pidana/Perdata/PTUN yang ditangani sampai dengan selesai.
 - b. 1 (satu) perkara Hak Uji Materil di MA dan/atau Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi
 - c. 2 (dua) perkara yang penyelesaiannya melalui jalur non litigasi (Mediasi, Konsiliasi, dll nya).

F. Kriteria Penerima Pro Bono

Dari definisi dan ruang lingkup yang telah dipaparkan di atas, telah disebutkan bahwa pro bono diberikan pada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.

Pertanyaanya, Siapakah Pencari Keadilan yang Tidak Mampu?

Peraturan Peradi menyebutkan: *"Pencari Keadilan yang Tidak Mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu. Termasuk dalam kaegori Pencari Keadilan Tidak Mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial politik, sehingga kesempatannya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya"*

Hal ini berbeda dengan konsep bantuan hukum, di mana 'tidak mampu' diartikan sebagai ketidakmampuan secara finansial atau ekonomis. Konsep 'pencari keadilan yang tidak mampu' diatur secara lebih luas dalam Peraturan Peradi.

Maka bisa dijelaskan bahwa pro bono diberikan pada:

Pertama:

1. Orang perseorangan (individu) yang tidak mampu; atau
2. Sekelompok orang atau komunitas, dalam hal ini pro bono bisa dilakukan melalui atau bekerjasama dengan komunitas, organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, organisasi rakyat (seperti serikat buruh, nelayan, petani, dan lain-lain), di mana mereka bergerak untuk kepentingan umum atau masyarakat luas, keadilan, HAM.

Kedua:

Orang atau kelompok yang mungkin secara finansial mampu, tetapi lemah secara sosial politik- atau kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus yang kurang memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum, seperti perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat, korban pelanggaran HAM berat dan sebagainya.

Pemberian pro bono kepada yang tidak mampu atau dalam keadaan lemah secara sosial politik atau kelompok rentan juga bisa diberikan kepada Warga Negara Asing dengan keadaan tertentu seperti Pencari Suaka. Pemerintah dan atau lembaga negara tidak dapat menerima pro bono.

G. Pembebasan Biaya dalam Pro Bono

Untuk melaksanakan Pro Bono, advokat wajib melakukannya secara cuma-cuma. Pertanyaan yang sering muncul ialah, apakah cuma-cuma tersebut adalah hanya untuk honorarium saja atau biaya transport, biaya akomodasi, biaya perkara, biaya sidang, atau biaya-biaya teknis dalam pelaksanaan pro bono di luar pengadilan?

Pro Bono Biasa

Pro Bono **biasa** adalah pembebasan biaya jasa atau honorarium advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun untuk biaya-biaya yang timbul dalam penanganan perkara antara lain:

1. biaya transportasi dan biaya akomodasi;
2. biaya administrasi perkara atau biaya siding; dan

3. biaya-biaya teknis dalam pelaksanaan pro bono di luar pengadilan

(biaya-biaya tersebut adalah biaya riil dan ada bukti pembayarannya)

tidak ditanggung Advokat yang melakukan pro bono. Biaya ini dapat ditanggung sendiri oleh pencari keadilan, atau diperoleh dari sumber-sumber lainnya melalui Organisasi Advokat.

Untuk yang biaya-biaya yang ditanggung sendiri oleh pencari keadilan dibayarkan langsung kepada pengadilan atau melalui organisasi advokat. Untuk selanjutnya organisasi advokat menyalurkan kepada advokat yang menangani perkara.

Pro Bono Eksklusif

Dalam hal advokat sanggup memberikan pendanaan penuh (termasuk biaya operasional penanganan perkara, dan biaya-biaya teknis lainnya) dalam melakukan pro bono, maka dianjurkan Advokat membiayai secara penuh pembiayaan tersebut. Hal ini disebut sebagai pro bono eksklusif.

Hal ini semakin dikuatkan oleh Pasal 3 Peraturan Peradi disebutkan: *"Advokat dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang untuk menerima dana untuk kepentingan apapun dari Pencari Keadilan yang Tidak Mampu"*.

BAGIAN KEDUA

MANFAAT DAN KEGUNAAN PRO BONO

A. Manfaat dan Dampak Pro Bono

Advokat dan Kantor Hukum mungkin bertanya apa manfaatnya melakukan pro bono di tengah kesibukan berpraktek hukum. Selain sebagai bagian pelaksanaan kewajiban dan tuntutan etik, ada beberapa manfaat dari melakukan pro bono, di antaranya:

1. Membantu menjawab kebutuhan akan bantuan hukum yang timpang, dan menghadirkan kembali wajah hukum dan keadilan ditengah masyarakat

Seperti kita ketahui, akses akan keadilan khususnya bantuan hukum merupakan masalah yang belum terjawab hingga kini di Indonesia. Laporan riset beberapa lembaga bahkan menyebutkan 80% orang yang berproses di peradilan pidana tidak mendapatkan pendampingan hukum.³ Kosongnya angka bantuan hukum dalam kasus pidana juga berbanding lurus dengan temuan tingginya angka pelanggaran dalam pemenuhan hak dimuka hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang diatur di KUHP, UU HAM, penyiksaan (*torture*) terus menjadi catatan harian penegakkan hukum di Indonesia. Disisi lain pembangunan Indonesia sebagai negara hukum dinilai juga banyak masalah, hukum dianggap tidak menjawab tantangan kepentingan umum dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal yang sama dalam akses keadilan atau akses atas hukum dalam masalah lain.

Program pro bono yang terorganisasi dengan baik dapat meningkatkan peran Advokat untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan bantuan hukum orang miskin atau kelompok rentan dan termarginalkan (termasuk bagi lembaga sosial/non-profit yang mencoba menolong mereka) dan kemampuan/akses mereka mendapatkan bantuan hukum.

Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan Advokat untuk membantu masalah lainnya, seperti ketika kelompok nonprofit atau kelompok yang berjuang untuk

³ LBH Jakarta, Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan, Survei Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008, LBH Jakarta, 2018.

kepentingan umum tidak dapat melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan Advokat, dan membutuhkan bantuan hukum untuk menangani masalah secara efektif untuk atau atas nama kepentingan umum.

Secara singkatnya melalui Pro bono bermanfaat untuk:

- a. Terbantunya masyarakat dan komunitas dalam menghadapi berbagai kasus/pelanggaran hukum;
- b. Pengembangan dan pendidikan bagi masyarakat;
- c. Meningkatnya nilai dan pelaksanaan negara hukum;
- d. Berdampak perubahan-perubahan tatanan sosial dan hukum.

2. Sebagai sarana pendidikan dan pelatihan bagi Advokat

Praktik pro bono bisa menjadi cara bagi Advokat-advokat junior untuk meningkatkan keterampilan dan membangun jaringan profesional. Advokat baru biasanya mengisi peran-peran sampingan dalam kerja litigasi atau kerja-kerja lainnya di kantor mereka.

Praktik pro bono bisa menjadi cara bagi Advokat-advokat junior untuk meningkatkan keterampilan dan membangun jaringan profesional. Advokat baru biasanya mengisi peran-peran sampingan dalam kerja litigasi atau kerja-kerja lainnya di kantor mereka.

Banyaknya tanggung jawab yang datang dapat memberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan klien langsung atau berinteraksi yang rutin dengan lawan, pejabat pengadilan, dan Advokat lainnya. Pekerjaan bono biasanya memberi tanggung jawab lebih kepada Advokat dan mempersiapkannya untuk mengambil keputusan sulit yang akan mereka hadapi sepanjang karir mereka. Pro bono menjadi cara yang efektif bagi Advokat muda untuk mempercepat peningkatan diri mereka dari lulusan sekolah hukum hingga Advokat yang punya kemampuan handal.

Secara singkatnya, bermanfaat untuk meningkatkan kekayaan pengalaman, kemampuan dan profesionalisme para *lawyer* dengan banyaknya variasi dalam menangani masalah-masalah.

Bagi kantor yang memiliki kebijakan resmi dan mempersiapkan skema khusus untuk pro bono juga berarti:

- a. Menunjukkan supervisi dan quality kontrol lebih baik dalam pro bono yang dilakukan kantor;
- b. Sebuah kesempatan untuk bisa mencatat dan merekam kerja-kerja pro bono, bisa melihat langsung bagaimana manfaat, keuntungan dan biaya yang dikeluarkan;
- c. Potensi memperluas fokus, target, dan usaha untuk memaksimalkan lawfirm.

3. Peluang dalam perekrutan Partner/Advokat baru dan mempertahankan Advokat yang ada

Mendapatkan dan mempertahankan Advokat yang berkualitas bisa jadi cukup sulit di tengah kompetisi antar Law Firm. Praktik Pro Bono yang dibangun dengan kuat dan konsisten dapat menjadi poin lebih dan membedakan dari lawfirm yang lain. Pengalaman di negara lain dan riset-riset menunjukkan bahwa lebih banyak Advokat Junior yang bersedia mencurahkan sebagian besar waktunya untuk melakukan pro bono dari pada Advokat senior atau berpengalaman. Banyak Advokat yang memiliki kualitas terbaik lebih suka bekerja di firma hukum yang mereka dapat melakukan pro bono. Banyak Advokat muda menilai berkualitas atau tidaknya firma hukum dari unsur bagaimana praktik pro bononya.

Pekerjaan-pekerjaan pro bono memberikan kesempatan variasi/alternatif yang menarik dalam menangani berbagai perkara, membantu masyarakat lemah, mencoba memperbaiki keadaan dan menimbulkan rasa pencapaian tertentu (baik bagi kepentingan umum maupun karir professional). Di Indonesia yang dalam kehidupan sehari-harinya kaya akan nilai budaya dan nilai-nilai agama pro bono dianggap sebagai sebuah kebajikan yang penuh manfaat bagi peningkatan dan kesehatan jiwa (*altruisme*).

Hal ini mungkin tidak didapatkan ketika dalam kerja-kerja menangani klien komersial sehari-hari. Berpartisipasi dalam pro bono yang dilakukan dengan konsisten dan dibangun dengan baik cenderung membangkitkan semangat dan rasa bangga serta loyalitas/komiten seseorang di kantor hukum. Manfaat ini juga akan menular kepada partner/associate senior dan staf pendukung lain.

Secara singkatnya, pro bono dapat:

- a. Meningkatkan moral dan kebanggaan para lawyer atau pekerja lainnya melalui berbagai kesempatan yang ada. Lawyer dan para pekerja merasa bangga dapat bekerja pada kantor yang tidak sekedar mencari keuntungan;
- b. Meningkatkan moral dan kebanggaan dengan memberikan sumbangsih nyata bagi masyarakat
- c. Meningkatkan kesempatan rekrutmen dari calon-calon lawyer/karyawan yang potensinya terlihat saat magang, terutama dari mahasiswa-mahasiswa dari kampus.

4. Publikasi dan peningkatan citra

Melalui Pro Bono, Advokat atau kantor hukum bisa mempublikasikan pro bono mereka yang penuh manfaat dan menjadi bagian dari marketing. Kampanye tersebut bisa diangkat di situs web atau saat mengirimkan buletin/brosur atau bahan-bahan lainnya ke berbagai stake holder. Membutuhkan kemasan dan publikasi yang baik untuk mendapatkan poin kampanye yang baik.

Kerjasama-kerjasama yang dibangun dengan berbagai lembaga yang cukup dikenal bergerak untuk kepentingan masyarakat, menerima apresiasi atau penghargaan pro bono, atau berita-berita positif yang naik di media dapat membantu menarik klien baru (dan juga partner baru). Dengan demikian kita bisa membedakan dirinya dari advokat/lawfirm lainnya. Program pro bono yang dijalankan dengan sukses dan dilakukan secara tepat dapat meningkatkan citra perusahaan di masyarakat, media, dan pemerintah, serta mungkin bagi klien yang ada, calon klien, dan calon *partner/associate*.

Publikasi di media juga memiliki efek lain bagi masyarakat dengan memberi informasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang kepentingan umum, dan khususnya kasus-kasus ketidakadilan, kebutuhan sosial, atau sistem hukum yang perlu direformasi. Hal ini dapat memperbaiki citra Advokat di masyarakat dan berdam pada perubahan yang meningkatkan kepercayaan pada sistem hukum secara keseluruhan.

Penting untuk dicatat, bagaimanapun, bahwa Advokat harus kembali melihat peraturan perundang-undangan dan Kode Etik sebelum mempublikasikan layanan pro bono mereka. Mana publikasi yang diperbolehkan dan mana publikasi/promosi yang dilarang.

Secara singkatnya pro bono dapat meningkatkan nilai dan kepercayaan dari klien dan masyarakat umum.

5. Membangun kerjasama dengan anggota komunitas legal dunia

Keterlibatan dalam pro bono dapat membantu Advokat/Lawfirm membangun kerjasama dengan *law firm* lain di dunia melalui kolaborasi atau kerjasama lintas negara/lintas yurisdiksi.

Beberapa lembaga yang fokus di pengembangan pro bono dan pusat *clearing house* pro bono di beberapa negara menawarkan banyak kesempatan bekerjasama dan berkolaborasi.

Selain itu kesempatan juga terbuka luas untuk terlibat dalam berbagai forum pro bono di dunia. Advokat/Kantor Hukum bisa terlibat dalam jaringan-jaringan pro bono internasional. Hal ini tentu semakin meneguhkan manfaat nomor 2, 3 dan 4 di atas.

B. Peran PERADI dalam Membangun Sistem, Memastikan Pelaksanaan/Pengawasan dan Mendorong Kultur Pro Bono

Dalam peraturan peradi dijelaskan bahwa PERADI melalui pengurusnya di berbagai level (DPN, DPD dan DPC) memiliki kewajiban membangun sistem dan kultur pro bono bagi anggotanya.

PERAN DPN PERADI:

1. Membuat, mengembangkan, dan memperbaharui kebijakan umum dan pedoman kerja Pro Bono secara nasional;
2. Mendirikan, mendukung, serta membina KOMITE PRO BONO PUSAT di tingkat pusat;
3. Mewajibkan pembentukan KOMITE PRO BONO CABANG diseluruh DPC;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pro bono yang dilakukan oleh KOMITE PRO BONO CABANG PRO BONO.

PERAN KOMITE PROBONO PADA DPN PERADI

1. Melakukan proses dan tahapan-tahapan pro bono sesuai dengan mandat Komite Pro Bono Pusat
 - a. menerima permohonan,
 - b. melakukan distribusi ke Komite Pro Bono Cabang pada DPC PERADI
 - c. mencatat dalam register bantuan hukum segala perkembangan penanganan dan pelaporan pro bono
2. Membangun dan Mengembangkan sistem penanganan pro bono
 - a. membuat panduan pro bono
 - b. mengembangkan sistem yang memudahkan permohonan, distribusi, pelaporan, dan penilaian pelaksanaan pro bono
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pro bono
3. Mendorong semangat seluruh anggota untuk melaksanakan kewajiban pro bono
 - a. mendorong dan memberikan reward bagi Advokat-advokat yang melakukan kewajiban pro bono, serta reward khusus kepada anggota-anggota yang berprestasi.
 - b. melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada seluruh pengurus PERADI di tingkat DPD dan DPC agar membuat Komite Pro Bono Cabang di masing-masing wilayah dan menjadi pusat pemberian pro bono
 - c. melakukan peningkatan kapasitas kepada pengurus Komite Pro Bono Cabang dan/atau DPC PERADI dan Advokat dalam melaksanakan pro bono
 - d. membangun kerjasama dengan stake holder pro bono (Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI
4. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan dana guna membiayai kegiatan Komite Pro Bono.

PERAN DPC PERADI

1. Mendorong dan membentuk Komite Pro Bono Cabang dimasing-masing wilayahnya
2. Membuat piket bantuan hukum bekerjasama dengan Komite Pro Bono Cabang dan memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu
3. Membantu fasilitasi keperluan dan kebutuhan Komite Pro Bono Cabang
4. Mendorong anggota diwilayahnya terlibat aktif dalam kepengurusan, kegiatan, dan piket Komite Pro Bono Cabang
5. Melakukan peningkatan kapasitas untuk Anggota diwilayahnya dalam melakukan pro bono
6. Membangun kerjasama dengan stakeholder pro bono di wilayahnya masing-masing (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Badan Pemasarakatan (Bapas), Pemerintah Setempat, Tokoh Masyarakat/Agama, dll

PERAN KOMITE PRO BONO CABANG PADA DPC PERADI

1. Bekerjasama dengan DPC PERADI membuat piket bantuan hukum yang berfungsi sebagai tempat pelayanan dalam rangka pemberian konsultasi hukum secara cumacuma kepada Pencari Keadila yang Tidak Mampu
2. Bekerjasama degnan DPC PERADI mendata dan mendorong Advokat agar mendaftarkan diri untuk menjadi Advokat Piket yang melingkupi domisilinya
3. Memastikan Advokat Piket melaksanakan piket bantuan hukum sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh yang bersangkutan
4. Bersama-sama dengan Pengurus DPC PERADI yang terkait memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu
5. Melakukan proses dan tahapan-tahapan pro bono sesuai dengan mandat Komite Pro Bono Cabang
 - a. menerima permohonan,
 - b. meminta data dan keterangan tambahan kepada Advokat/Pencari Keadilan
 - c. menunjuk Advokat untuk menangani
 - d. memproses permohonan penambahan Advokat, pengunduran diri Advokat
 - e. memproses pengaduan
 - f. mencatat dalam register bantuan hukum segala perkembangan penanganan dan pelaporan pro bono

PERAN KANTOR HUKUM

1. Partner pada Kantor dapat menilai kelayakan suatu perkara dan menginformasikan *associate-associatenya* mengenai adanya perkara Pro Bono;
2. Kantor Hukum dapat membuka ruang untuk semua *associate* agar tergabung untuk mengerjakan perkara pro bono dengan pengawasan *partner/senior associate*.
3. Kantor hukum dapat menjadikan Pro Bono sebagai salah satu *Key Performance Indicators* (KPI);
4. Kantor hukum dapat bekerjasama dengan PERADI atau organisasi advokat lainnya, organisasi bantuan hukum ataupun organisasi non pemerintah untuk membuka akses terhadap para pencari keadilan.
5. Kantor Hukum dapat bisa mensyaratkan pro bono sebagai syarat *associate* untuk naik ke tingkat selanjutnya.

BAGIAN KETIGA

MENGELOLA DAN MELAKUKAN PRO BONO

A. Tata Cara Pemberian Pro Bono

Dalam memberikan pro bono, agar tepat sasaran, menjadi gerakan yang terorganisasi dengan baik, serta tercatat secara rapih di PERADI dibutuhkan tatacara atau mekanisme yang seluruhnya terawasi dan terekam dengan baik. Ini penting dalam rangka pemenuhan pelaksanaan pro bono 50 jam / *sejumlah perkara* per tahunnya.

Secara sederhana, tatacara pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya penerimaan Pro bono keseluruhan melalui Unit Pro Bono pada DPC Peradi, tetapi pencari keadilan dapat mengakses dengan mengisi formulir dan mengajukan permohonan secara tertulis melalui 3 cara:
 - a. Datang ke Unit Pro Bono di kantor-kantor DPC PERADI setempat atau ke tempat-tempat yang ditunjuk khusus oleh UNIT PRO BONO pada DPC PERADI sebagai tempat pengajuan Pro Bono
 - b. Mengajukan permohonan lewat Advokat anggota PERADI yang dikenal, untuk diteruskan permohonannya ke Unit Pro Bono pada DPC PERADI setempat
 - c. Mendaftarkan baik secara langsung Kantor DPN PERADI, untuk didisposisi ke unit probono DPC PERADI terdekat dengan tempat tinggal pemohon
2. Apabila pemohon tidak dapat menyusun permohonan tertulis, maka penerima permohonan (Advokat bersangkutan atau Petugas Unit Pro Bono) berkewajiban untuk menuangkan permohonan dalam bentuk tertulis dengan ditandatangani oleh pemohon terkait dan penerima permohonan
3. Pemohon melampirkan bukti ketidakmampuannya
4. Permohonan dapat diajukan oleh pemohon sendiri secara langsung atau oleh pihak yang mewakili dengan surat kuasa/surat keterangan permohonan dari pemohon
5. Pihak yang mewakili harus dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis mengenai adanya hubungan pemohon yang diwakili dengan permohonan yang diajukan

6. Permohonan juga dapat diajukan atas nama beberapa pemohon dengan menunjukkan adanya kepentingan yang sama. Dalam hal demikian permohonan dapat diajukan oleh satu pemohon untuk mewakili pemohon-pemohon yang lainnya

B. Penerimaan/Permohonan

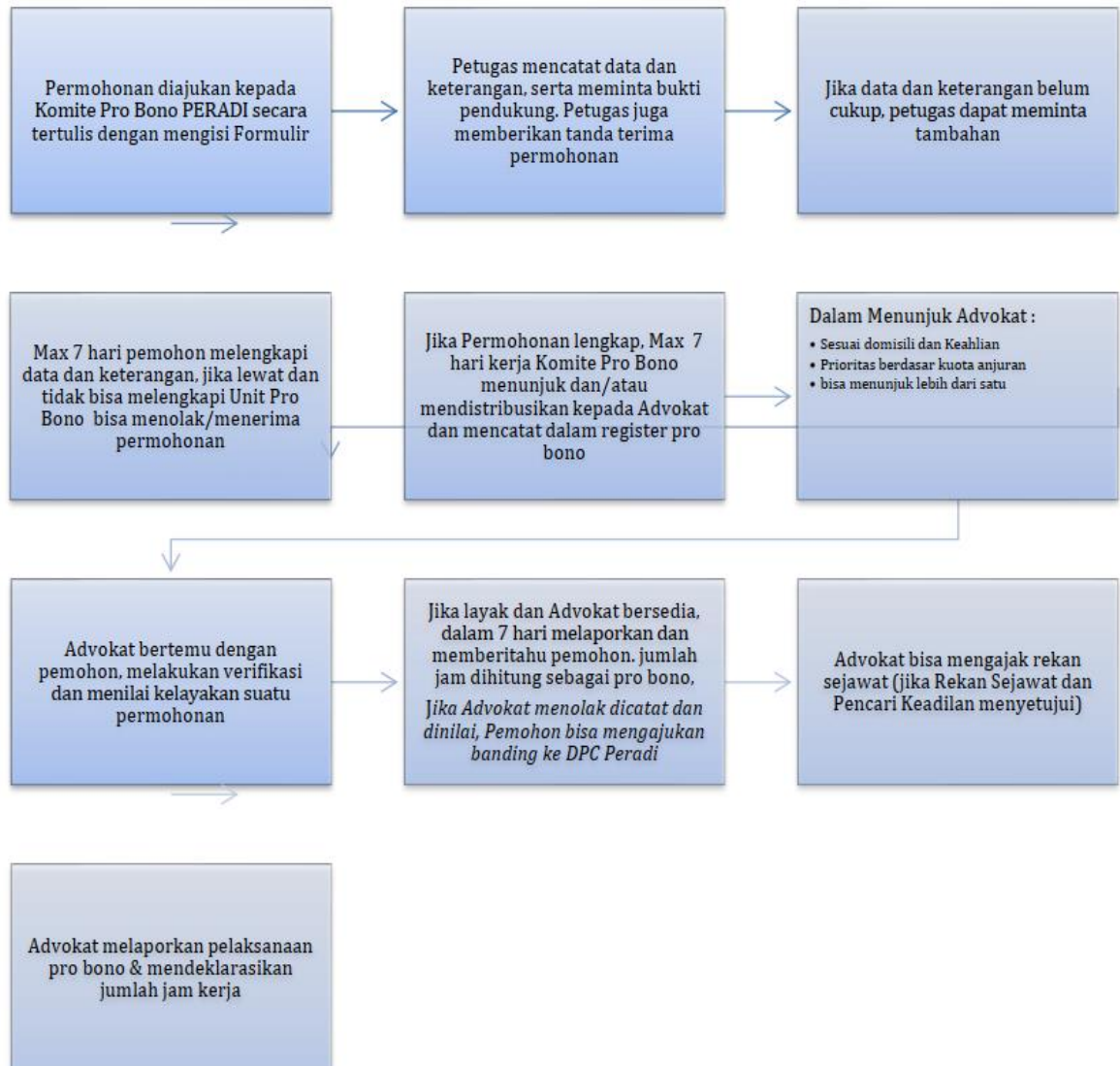
Alur Permohonan Langsung kepada Komite Pro Bono Cabang

Dalam mekanisme pemberian pro bono, Permohonan bisa diajukan secara langsung melalui Komite Pro Bono Cabang/kantor DPC Peradi. Ini dimaksudkan dalam rangka lebih memudahkan dan menjangkau para pencari keadilan di manapun berada.

Masing-masing Pengurus DPC diharapkan juga melakukan program-program sosialisasi, peningkatan manajemen, dan kerjasama-kerjasama dengan berbagai *stakeholder* seperti Kepolisian, Kejaksaan, Rumah tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, dll pemberian pro bono terlaksana maksimal, dan seluruh anggota di masing-masing wilayah melakukan kewajibannya.

Di bawah ini ada alur/tahapan bagaimana pro bono yang diajukan langsung melalui Komite Pro Bono PERADI Cabang atau Kantor DPC PERADI.

Grafik 1:
Permohonan Langsung Kepada Komite Pro Bono PERADI Cabang
pada Kantor DPC PERADI



1. Permohonan datang atau menghubungi *Admin Komite Pro Bono* pada DPC PERADI setempat dengan membawa bukti identitas diri, bukti ketidakmampuan/miskin, dan berkas kasus/perkara
2. Komite Pro Bono memeriksa kelengkapan administrasi dan melakukan pengecekan kelengkapan:
 - a. Formulir permohonan
 - b. Bukti identitas diri (*copy* KTP/SIM/Sejenisnya);

- c. Untuk keterangann tidak mampu secara ekonomi, diperlukan pembuktian:
 - i. Keterangan Lurah/Kepala Desa atau keterangan tokoh Setempat (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,) atau surat keterangan dari OBH/LBH
 - ii. Nomor telpon yang memberi keterangan
 - iii. Dalam beberapa kasus khusus (misalnya terdapat catatan bahwa pemohon sebenarnya mampu, tapi tidak mau mengeluarkan uang lagi), ada verifikasi lanjutan ketidakmampuan
- d. Kelompok khusus yang membutuhkan hukum misalnya kelompok termarjinalkan, mengenai kesetaraan dan orientasi yang beda, ini bisa jadi tidak miskin secara ekonomi, tapi kesulitan akses bantuan hukum, politik dan sosial
- 3. Jika bukti administrasi kurang lengkap, Pemohon diminta untuk melengkapi dokumen dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
- 4. Jika bukti-bukti administrasi dinilai lengkap, maka admin akan melakukan komunikasi dan distribusi kepada Advokat anggota PERADI:
 - a. Distribusi oleh Admin Komite Pro Bono tersebut dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan didaftarkan
 - b. Pendistribusian tersebut dilakuan dengan notifikasi/memo yang dibuat oleh Komite Pro Bono kepada Advokat
 - c. Dalam hal ini pendataan kuota dan database pelaksanaan Pro Bono oleh anggota-anggota PERADI harus selalu update oleh Komite Pro Bono Peradi setempat
- 5. Setelah mendapatkan notifikasi/memo dari unit pro bono, Advokat yang bersangkutan harus segera menemui dan melakukan:
 - a. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Oleh Lawyer (Maksimum 7 hari)
 - b. Advokat yang ditunjuk memberikan catatan tentang pendanaan kepada PERADI apakah:
 - i. bisa memberikan **Pro Bono Eksklusif** (*advokat sanggup memberikan pendanaan penuh, (termasuk biaya operasional penanganan perkara, dan biaya-biaya teknis lainnya); atau*
 - ii. hanya sanggup **Pro Bono Biasa** (*pembebasan biaya jasa/honorarium advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun untuk biaya-biaya yang timbul dalam penanganan perkara antara lain : biaya transportasi dan biaya akomodasi, biaya administrasi perkara atau biaya sidang, dan biaya-biaya teknis dalam pelaksanaan pro bono di*

luar pengadilan tidak ditanggung Advokat yang melakukan pro bono).
 Jika Pro Bono Biasa, diupayakan PERADI membantu pendanaan biaya-biaya yang timbul dalam penanganan perkara tersebut.

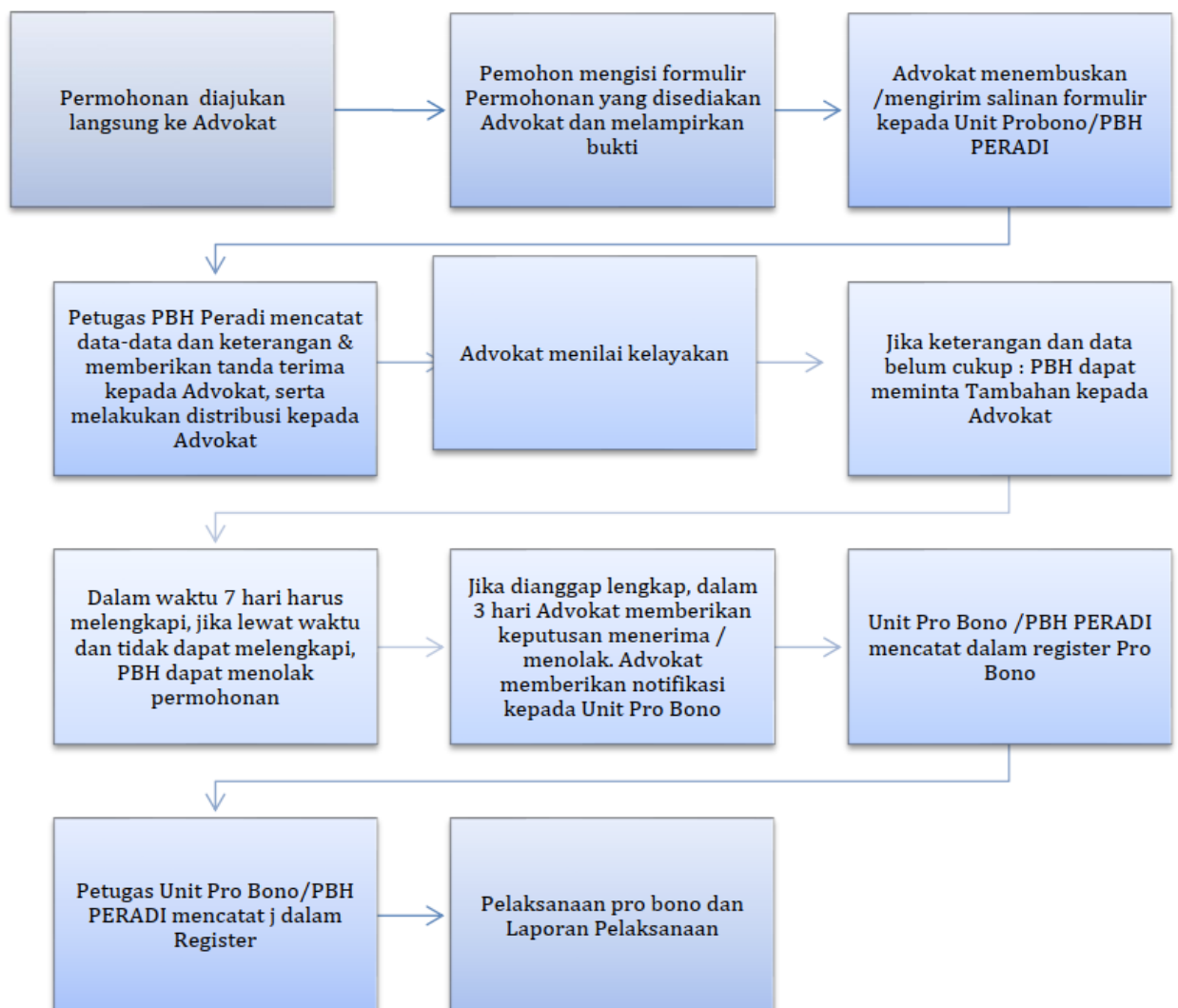
6. Pencari keadilan diwajibkan memberikan keterangan yang benar kepada Advokat yang menangani, oleh karena itu:
 - a. Diperlukan ada surat pernyataan kebenaran dokumen dan surat kebenaran informasi yang diberikan
 - b. Jika terbukti tidak benar maka diperbolehkan untuk *lawyer* memutuskan hubungan kuasa hukum dan/atau mengundurkan diri
7. Setelah advokat melakukan verifikasi dan dinilai layak serta menerima, maka Advokat melakukan pemberitahuan atau notifikasi ke Komite Pro Bono untuk dilakukan Pencatatan
8. Jika advokat menilai tidak layak dan menolak penunjukkan, Pemohon bisa melakukan upaya banding ke Komite Pro Bono pada DPC PERADI yang melakukan penunjukkan
9. Proses Penilaian dilakuan oleh Komite Pro Bono bersama dengan Pengurus DPC Peradi yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, dan memutuskan
 - a. Menguatkan putusan Advokat yang bersangkutan, maka proses permohonan dihentikan
 - b. Menerima banding, mendistribusikan ke Advokat kembali (bisa ke Advokat yang asal atau Advokat lain, tidak ada banding kembali)

Jika dalam penilaian terdapat berkas yang belum Lengkap, maka permohonan ditunda untuk pelengkapan. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari jika sudah lengkap, maka Komite Pro Bono melakukan penunjukkan kembali.

Alur Penerimaan Permohonan Langsung kepada Advokat

Seperti dijelaskan di bagian A diatas, permohonan pro bono bisa diajukan langsung kepada Advokat yang bersangkutan/melalui kantor hukum. Dalam grafik di bawah ini digambarkan alur atau tahapan bagaimana permohonan tersebut berlangsung.

Grafik 2: Alur penerimaan permohonan langsung kepada Advokat bersangkutan



Alur Permohonan melalui DPN Peradi

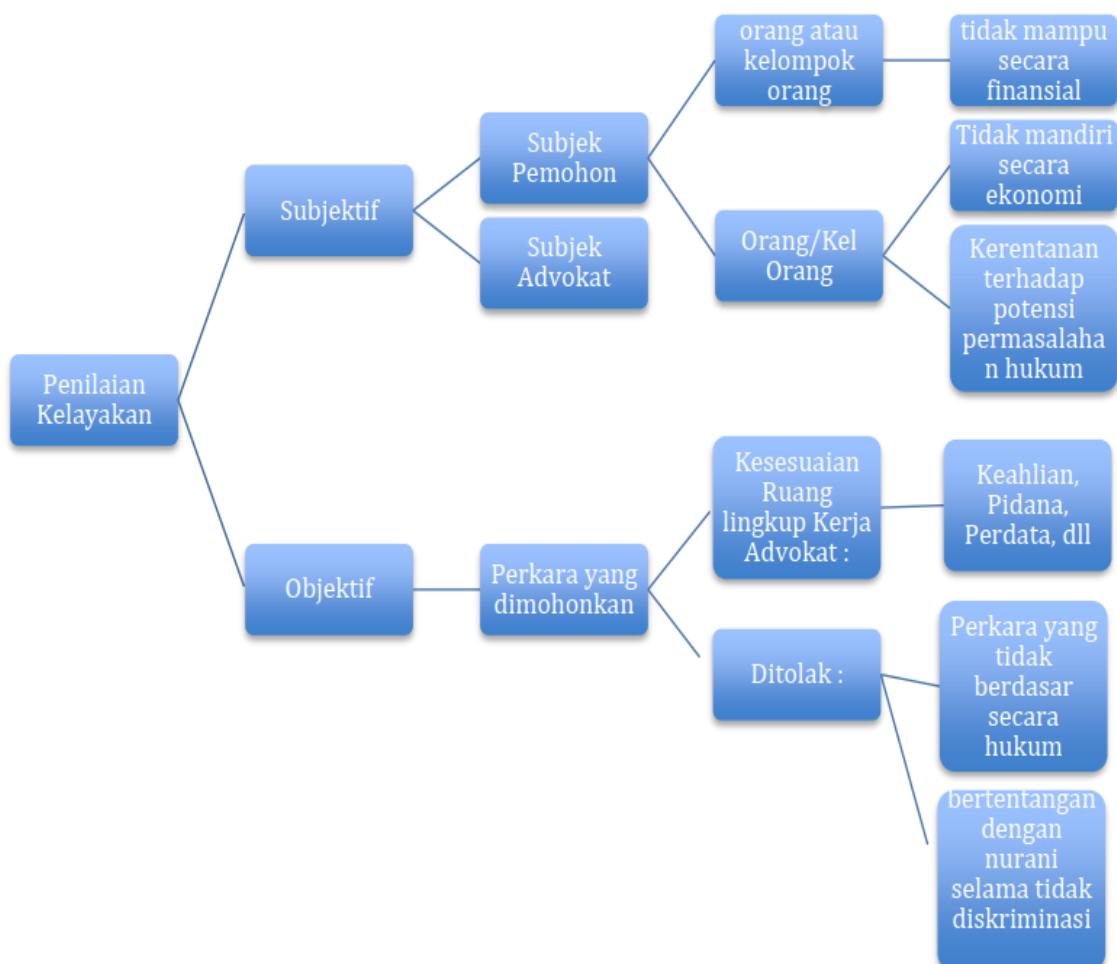
1. Pemohon bisa menghubungi call center atau mendatangi langsung Pro Bono Center di DPN Peradi
2. Pro Bono Center meminta pemohon mengisi formulir permohonan secara online
3. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja, Pro Bono Center pada DPN Peradi mendistribusikan kepada DPC Peradi/Komite Pro Bono Peradi Cabang
4. Disposisi atau distribusi ke DPC Peradi/ Komite Pro Bono Peradi Cabang diberikan pada DPC yang terdekat dengan lokasi pemohon
5. Langkah berikutnya, sama seperti di atas

Dalam konteks mengkomodir kebutuhan khusus kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum PERADI dan Komite Pro Bono Peradi Cabang juga:

1. Membuka jalur seluas-luasnya namun tidak terbatas kepada : akses melalui website, akses melalui jalur hotline telepon, piket unit pro bono, layanan informasi di kantor kepolisian, pemasyarakatan dan pengadilan
2. Bekerjasama dengan institusi formal misalnya kepolisian, kejaksaan, pemasyarakatan, maupun institusi non formal seperti asosiasi keahlian, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan lain yang dapat membantu terlaksananya pemberian Pro bono dengan baik

C. Penilaian Kelayakan

Grafik 3: Penilaian Kelayakan



Penilaian kelayakan ada subyektif dan obyektif:

1. Subyektif ada dari pemohon dan Advokat yang akan menangani
 - a. Subyektif dari segi pemohon: orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi. Bisa juga orang atau kelompok orang yang tidak mandiri, misal dalam keluarga yang mampu secara ekonomi, tetapi istri dalam kondisi yang sangat bergantung ekonomi kepada suami. Padahal dia rentan terhadap potensi permasalahan hukum, misalnya: perempuan dengan kondisi rentan kekerasan dalam rumah tangga
 - b. Subyektif termohon ada dalam ruang lingkup kerja. Tidak mungkin seorang advokat melakukan semua lingkup kerja. Misalnya advokat ditunjuk sesuai keahlian DPC mendata advokat untuk menentukan lingkup kerja masingmasing advokat
2. Obyektif: perkara mana yang layak ditangani seorang Advokat. Semua perkara dapat ditangani secara pro bono kecuali yang tidak ada dasar hukum dan bertentangan dengan hati nurani selama tidak diskriminatif.

Tim Penilai Banding Uji Kelayakan:

1. Dilakukan oleh Komite Pro Bono Peradi Cabang bersama Pengurus DPC Peradi
2. Kelayakan Tim banding penilai kelayakan (misal staf sekretariat yang ditunjuk khusus, Ketua bagian pro bono, Pengurus DPC, atau ketiganya).
3. Diperlukan Training atau pembentukan kapasitas tersendiri, harus memenuhi brevet tersendiri utk uji kelayakan. Kompetensi tersendiri di DPC untuk local, DPN untuk Nasional

D. Permohonan Keadaan Khusus/Darurat

Keadaan darurat adalah pendampingan atau penanganan kasus yang membutuhkan respon segera kurang dari 7 (tujuh) hari

Kriteria kasus ini:

1. Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan fisik dan seksual yang mengancam jiwa dan benda
2. Berkaitan dengan kebebasan individu (penangkapan dan penahanan paksa)

Pengajuan permohonan pro bono terhadap kasus darurat berbeda dengan permohonan biasa

1. Pencari keadilan bisa menghubungi Komite Pro Bono Peradi Cabang pada DPC Peradi, *call center*/pengajuan permohonan online atau menghubungi Advokat anggota peradi terdekat
2. Dalam waktu secepat-cepatnya (paling lambat 3 hari), Komite Pro Bono Peradi Cabang sudah menunjuk Advokat pelaksana pro bono
3. Advokat yang ditunjuk dalam waktu secepat-cepatnya (paling lambat 3 hari) sudah bertemu dan melakukan verifikasi dan cek kelengkapan data

E. Pro Bono Sepihak

Pro bono sepihak adalah jasa/layanan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup pro bono yaitu meliputi seluruh wilayah hukum, tidak hanya terbatas pada mewakili kepentingan klien dalam proses peradilan, tetapi meliputi seluruh wilayah dimana hukum bekerja. Mulai dari penelitian hukum, pendidikan hukum, legislasi hukum ataupun pemberdayaan hukum. Dalam hal ini Advokat Pro Bono dapat mengambil perannya dari hulu hingga ke hilir, sepanjang hukum itu sendiri bekerja.

Pro bono sepihak juga sebagai sarana mempermudah Advokat mencapai target kuota anjuran 50 Jam sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Ini sesuai mandat dan kewajiban Advokat sebagaimana diatur dalam bagian konsep dan filosofi pro bono di bagian 1.

Pro bono Sepihak dapat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Partisipasi pada program piket bantuan hukum yang diselenggarakan oleh DPC atau DPD PERADI;
2. Pemberian penyuluhan hukum;
3. Pemberian Pendidikan Hukum yang berkelanjutan yang diselenggarakan lembaga-lembaga pendidikan bekerjasama dengan PERADI;
4. Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
5. Perancangan hukum (*legal drafting*),
6. Pembuatan pendapat/catatan hukum (*legal opinion/legal annotation*),
7. Riset Hukum dan Advokasi Kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, disini termasuk investigasi

8. Aktivitas-aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional

Tatacara Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sepihak adalah dengan melaporkan hal yang dilakukan dengan mengisi dan mengirimkan:

1. Surat Laporan Penyelesaian Pemberian Bantuan Hukum. Laporan maksimum 14 (empat belas) hari setelah selesainya pelaksanaan Pro Bono Sepihak
2. Bukti-bukti pelaksanaannya antara lain yang menerangkan waktu, tempat, kegiatan, foto, surat permohonan/undangan dan bukti-bukti lain yang mendukung
3. Pernyataan bahwa Advokat tidak menerima pembayaran honorarium untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud
4. Setelah Komite Pro Bono Peradi Cabang menerima laporan, DPC melakukan review atas laporan tersebut, jika dianggap cukup maka dicatatkan dalam registrasi pro bono dan memberitahukan kepada Advokat yang bersangkutan
 - a. Jika dalam review tersebut terdapat kekurangan bukti dan administrasi lainnya, maka Komite Pro Bono Peradi Cabang meminta Advokat untuk melengkapi. Review dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari
 - b. Advokat melengkapi bukti dan keterangan yang diminta paling lama 14 (empat belas) hari

F. Menolak Permohonan atau Penunjukan

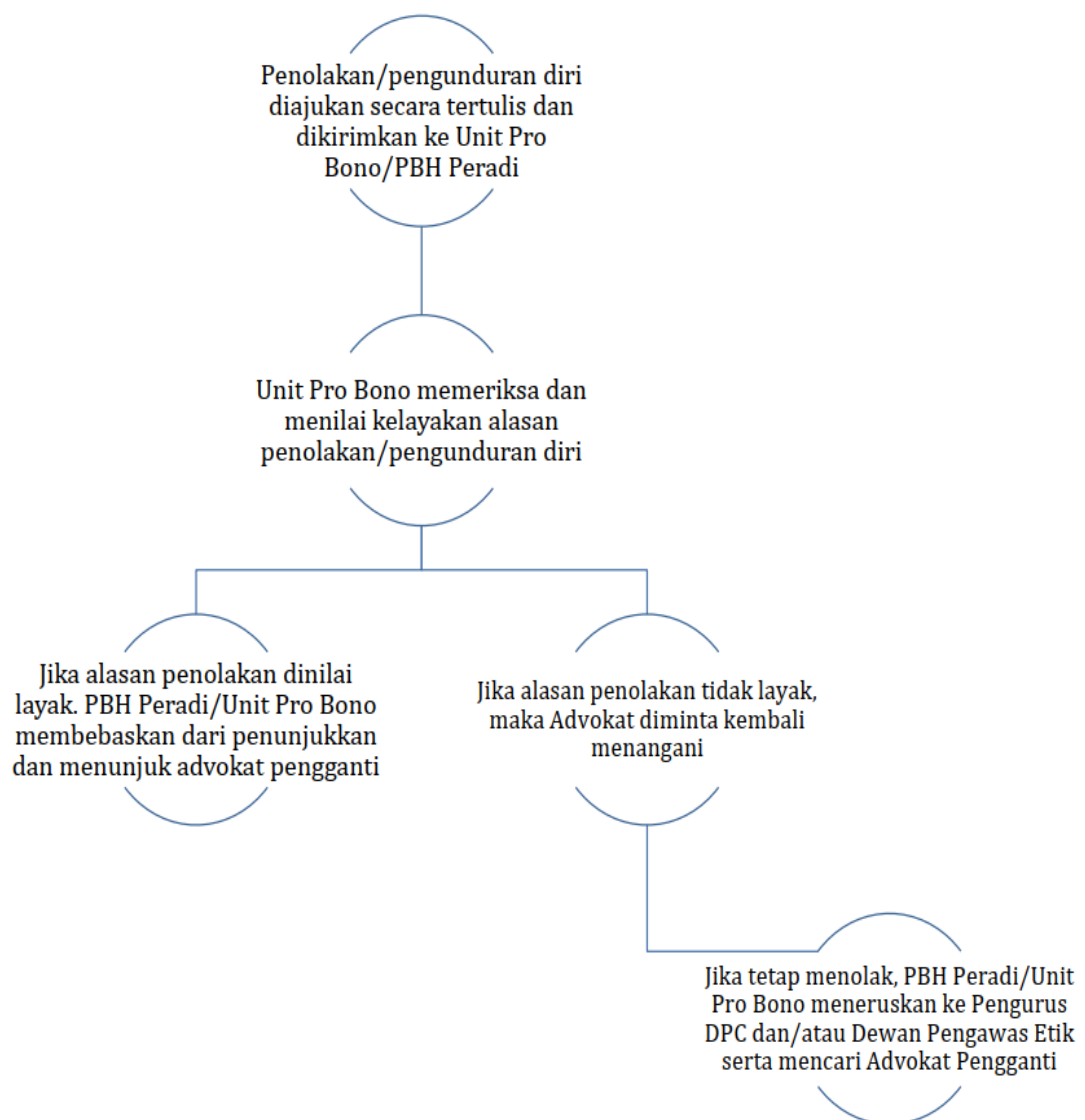
Pada dasarnya seluruh Advokat tidak diperkenankan menolak permohonan bantuan hukum yang datang kepadanya atau menolak penunjukan, ini sesuai dengan kewajiban dan juga kode etik advokat indonesia. Tetapi dalam beberapa hal, Advokat hanya dapat menolak untuk memberikan Pro bono dengan alasan dan pertimbangan bahwa:

1. Tidak sesuai dengan keahliannya,
2. Bertentangan dengan hati nuraninya (dengan tanpa atas dasar diskriminasi SARA, HAM, Gender), dan
3. Akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Sedang menangani pro bono lain, dimana berdampak beban berlebihan dalam penanganan (dibuktikan dengan bukti-bukti sedang menangani).

5. Sudah melebihi kuota pro bono (50 jam atau lebih) atau lebih dari perkara yang diwajibkan (dibuktikan dengan laporan, keterangan dan/atau lainnya), Tetapi tetap menerima dan menangani lebih dianjurkan

Di bawah ini merupakan alur bagaimana jika Advokat merasa bahwa pertimbangan-pertimbangan terpenuhi ketika ada permohonan atau penunjukan untuk menangani pro bono

Grafik 4: Penolakan Penunjukan Advokat



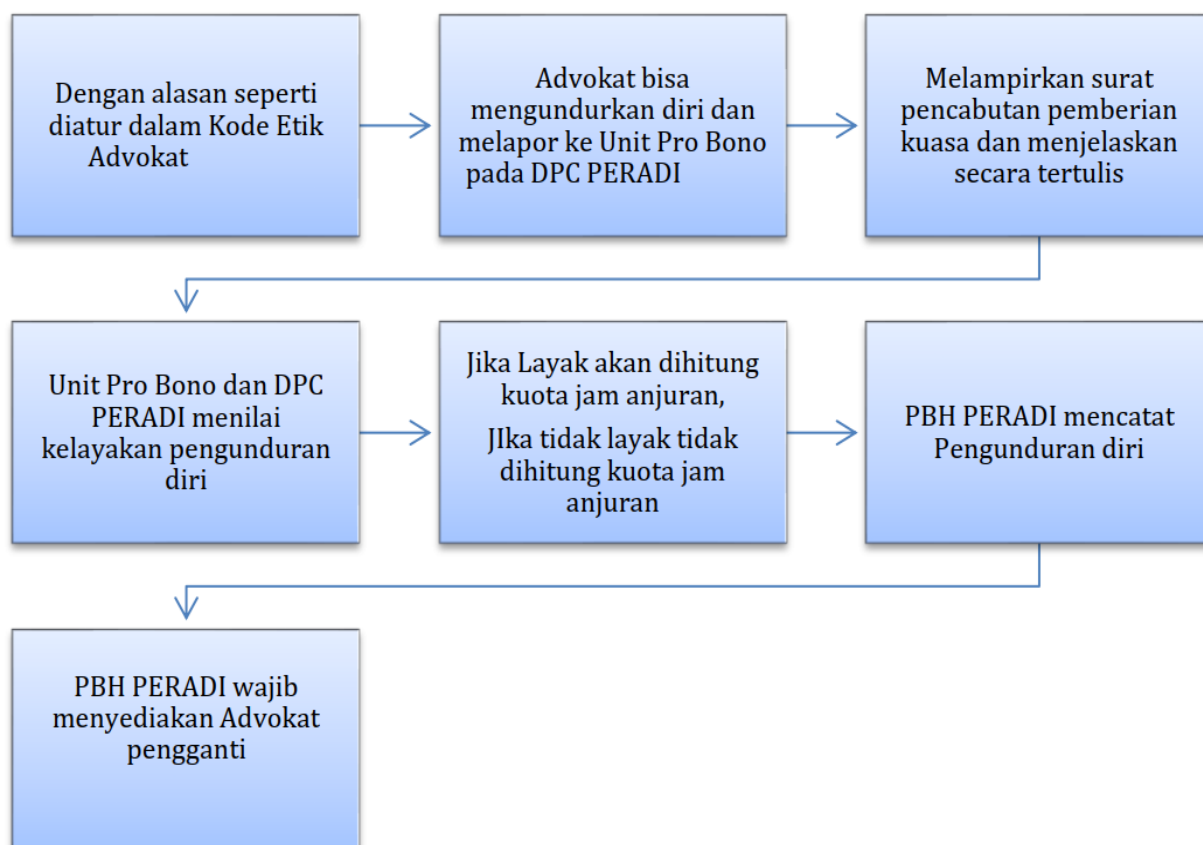
G. Pengunduran Diri dari Advokat yang Menangani Pro Bono

Seperti dalam kasus penolakan di atas, dalam hal ditemukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat di antaranya:

1. Permintaan atau penunjukkan yang diajukan kepadanya tidak sesuai dengan keahliannya,
2. Bertentangan dengan hati nuraninya (dengan tanpa atas dasar diskriminasi), dan
3. Permohonan tersebut apabila diterima akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Advokat yang memberikan Pro bono dapat mengundurkan diri dari perkara tersebut. Di bawah ini terlampir alur bagaimana proses pengunduran diri Advokat dalam menangani pro bono.

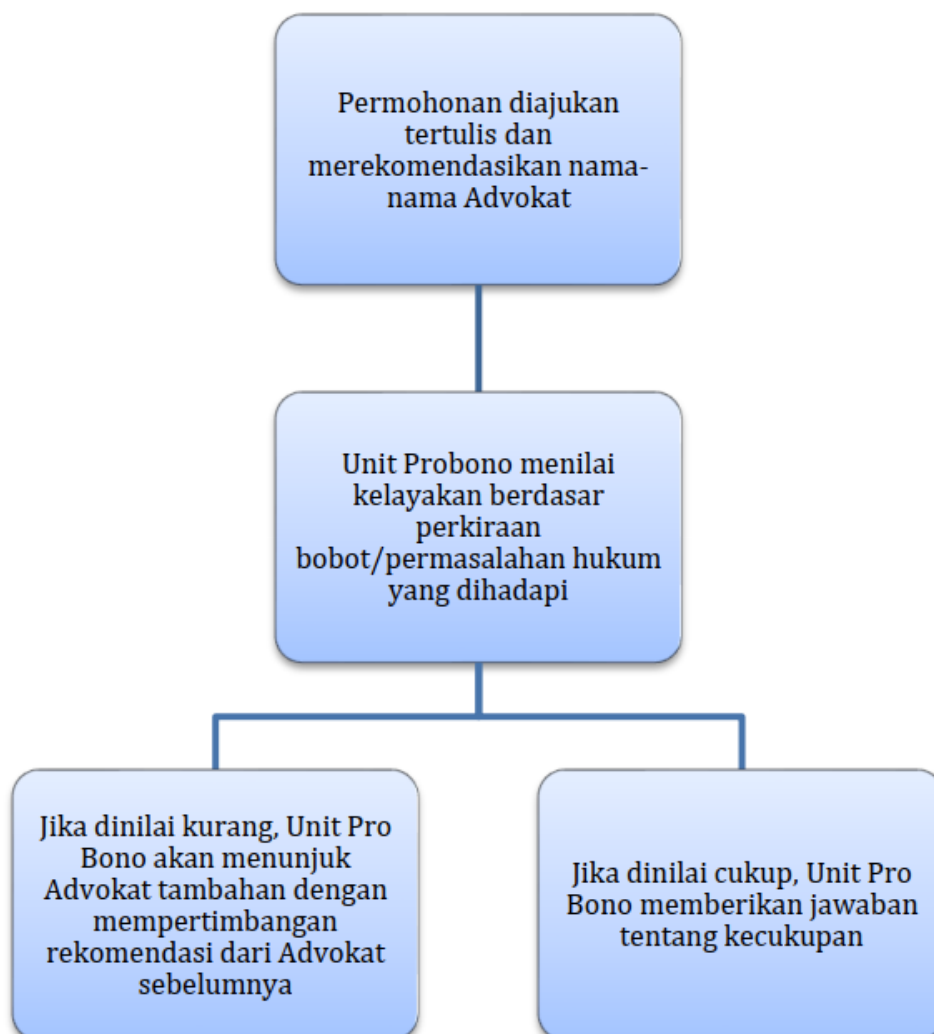
Grafik 5: Alur Pengunduran Diri Advokat dalam Menangani Pro Bono



H. Penambahan Advokat yang Menangani Pro Bono

Kadang sebuah kasus beban penanganannya tidak bisa ditangani sendiri, dalam sebuah kasus bisa jadi pencari keadilannya berjumlah banyak. Dalam hal dirasakan kebutuhannya untuk menambah jumlah Advokat untuk memberikan Pro bono, maka Advokat yang diminta atau ditunjuk untuk menangani perkara atau masalah hukum Pencari Keadilan yang Tidak Mampu, dapat mengajukan permohonan tertulis penambahan Advokat kepada Komite Pro Bono Peradi Cabang.

Grafik 6: Penambahan Advokat yang menangani pro bono



I. Laporan dan Register

1. Setiap Advokat yang selesai melakukan pelaksanaan pro bono wajib melaporkan kepada Unit Pro Bono untuk diregister dan dicatat. Formulir laporan ada dalam lampiran
2. Setiap 6 (enam) bulan, Komite Pro Bono Peradi Cabang wajib melaporkan rekap register pelaksanaan pro bono kepada Pengurus DPC Peradi.
3. Pengurus DPC Peradi setelah mendapatkan rekap dari Komite Pro Bono Peradi Cabang melaporkan ke DPN Peradi
4. DPN Peradi membuat sistem yang terkomputerisasi data online, setiap laporan akan terpantau secara nasional

J. Membuka Peluang dan Membangun Kerja Sama dengan Lembaga Lain

Diantara catatan yang ditemukan dalam kendala pelaksanaan pro bono seperti dituliskan dalam pengantar panduan ini, adalah Advokat kadang kesulitan mendapatkan pencari keadilan tidak mampu. Ada masalah soal akses pencari keadilan dalam memperoleh bantuan hukum. Terutama menjawab kebutuhan khusus kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum seperti perempuan, anak-anak, buruh migran.

Untuk ini bisa diatasi dengan beberapa hal, di antaranya:

1. Pemberian Pro bono dapat dilaksanakan melalui atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum.
2. Membuka jalur seluas-luasnya bagi orang atau kelompok yang membutuhkan namun sulit mengakses Pro bono dengan cara termasuk namun tidak terbatas kepada : akses melalui website, akses melalui jalur hotline telepon, piket bantuan hukum, layanan informasi di kantor kepolisian, pemasyarakatan dan pengadilan.
3. Bekerjasama dengan institusi formal misalnya kepolisian, kejaksaan, pemasyarakatan, maupun institusi non formal seperti asosiasi keahlian, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan lain yang dapat membantu terlaksananya pemberian Pro bono dengan baik

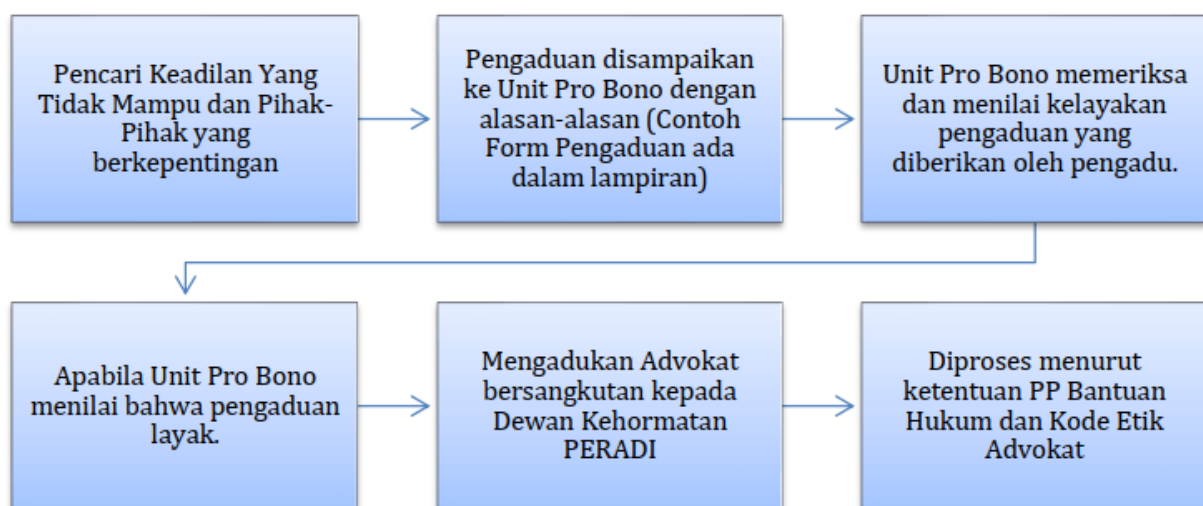
K. Kode Etik dan Profesionalitas

Dalam menjalankan Pro bono yang diberikan Advokat wajib diperlakukan setara dengan bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pemberian Pro bono sepenuhnya tunduk kepada Kode Etik Advokat dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat kemungkinan ada permasalahan terkait bahwa Advokat yang melaksanakan Bantuan Hukum Cuma-Cuma melanggar kode etik atau misalnya juga menarik atau menerima dana dari Pencari Keadilan yang Tidak Mampu. PERADI memiliki proses pengaduan:

Grafik 7:

Alur pengaduan dugaan Advokat yang melanggar Kode Etik dalam melaksanakan pro bono



L. Pengajuan Permohonan

Pencari keadilan dapat mengakses layanan pro bono dengan mengisi formulir dan mengajukan permohonan secara tertulis melalui cara berikut:

1. Secara langsung di kantor pusat organisasi advokat, melalui unit pro bono di kantor cabang setempat dari organisasi advokat yang dituju, atau melalui tempat khusus yang ditunjuk oleh unit pro bono yang bersangkutan sebagai tempat pengajuan permohonan layanan pro bono;

2. Melalui advokat yang dikenal, sehingga permohonannya dapat diteruskan ke unit pro bono dari organisasi advokat yang menaungi advokat tersebut; atau
3. Melalui pengajuan online untuk dilanjutkan ke unit pro bono yang sesuai dengan pemohon.

Apabila pemohon tidak dapat menyusun permohonan tertulis, maka penerima permohonan (advokat bersangkutan atau petugas unit pro bono) berkewajiban untuk menuangkan permohonan dalam bentuk tertulis dengan ditandatangani oleh pemohon terkait dan penerima permohonan. Dalam hal ini, pemohon wajib melampirkan bukti ketidakmampuannya.

Permohonan dapat diajukan oleh pemohon sendiri secara langsung atau oleh pihak yang mewakili dengan surat kuasa/surat keterangan permohonan dari pemohon. Pihak yang mewakili harus dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis mengenai adanya hubungan pemohon yang diwakili dengan permohonan yang diajukan. Permohonan juga dapat diajukan atas nama beberapa pemohon dengan menunjukkan adanya kepentingan yang sama. Dalam hal demikian permohonan dapat diajukan oleh satu pemohon untuk mewakili pemohon-pemohon yang lainnya.

1. Alur pengelolaan permohonan layanan pro bono yang diajukan secara langsung kepada organisasi advokat
 - a. Pemohon menyerahkan permohonannya, dilengkapi dengan identitas diri, bukti ketidakmampuan, dokumen yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya (jika berlaku), dan surat pernyataan atas kebenaran dokumen dan informasi yang diberikan;
 - b. Penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang diserahkan, dan penerima permohonan dapat: (i) melakukan verifikasi lanjutan terhadap informasi yang diperoleh dari dokumen permohonan tersebut; dan/atau (ii) meminta pemohon untuk melengkapi dokumen permohonannya dalam waktu 7 (tujuh) hari, jika dokumen yang diserahkan dianggap kurang lengkap;
 - c. Jika dokumen permohonan dinilai sudah lengkap, maka penerima permohonan akan mendistribusikan layanan yang dimintakan dalam permohonan tersebut kepada anggotanya yang sesuai dan memberitahukan pendistribusian tersebut kepada anggota yang bersangkutan;
 - d. Setelah menerima pemberitahuan pada huruf c di atas, advokat yang bersangkutan segera: (i) menemui pemohon dan melakukan penilaian kelayakan atas pemohon tersebut; dan (ii) menentukan batas kemampuan pendanaannya dalam menanggung biaya yang timbul dari pemberian layanan pro bono ini; dan

- e. Berdasarkan penilaian tersebut, advokat yang ditunjuk akan: (i) meminta organisasi advokat yang menaunginya untuk melakukan pencatatan atas pemberian pelayanan pro bono atas pemohon yang bersangkutan, jika advokat tersebut menilai bahwa pemohon layak menerima layanan pro bono; atau (ii) menolak permohonan, jika advokat menganggap pemohon tidak layak untuk menerima layanan pro bono.
2. Alur pengelolaan permohonan layanan pro bono yang diajukan melalui seorang advokat
 - a. Pemohon dapat: (i) memberikan permohonannya secara langsung kepada advokat yang dituju; atau (ii) mengisi formulir yang disediakan oleh advokat tersebut, dengan melampirkan bukti;
 - b. Advokat yang menerima permohonan tersebut kemudian: (i) menyampaikan salinan permohonan atau formulir permohonan tersebut kepada organisasi advokat yang menaunginya; dan (ii) melakukan penilaian kelayakan pemohon;
 - c. Jika organisasi advokat menganggap dokumen permohonan belum lengkap, organisasi advokat akan meminta advokat untuk melengkapi permohonan tersebut dan menolak permohonan jika permintaan kelengkapan tersebut tidak dipenuhi;
 - d. Jika dokumen permohonan dianggap lengkap, advokat harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut; dan
 - e. Jika permohonan diterima, advokat yang bersangkutan memberitahukan organisasi advokatnya untuk melakukan pencatatan atas pemberian layanan pro bono tersebut.
 3. Alur pengelolaan permohonan layanan pro bono yang diajukan secara *online*
 - a. Pemohon mengakses *website* organisasi advokat dan mengisi formulir permohonan secara *online*;
 - b. Organisasi advokat memproses permohonan tersebut sesuai dengan prosedur pemrosesan permohonan layanan pro bono yang diajukan secara langsung, sebagaimana dijabarkan pada angka 1 di atas.

Dalam keadaan darurat, permohonan layanan pro bono dapat diajukan dengan alur berikut:

1. Pemohon menghubungi organisasi advokat atau advokat yang diketahuinya, atau melakukan pengajuan permohonan secara *online*;
2. Dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari: (a) organisasi advokat sudah menunjuk advokat yang akan memberikan layanan pro bono yang dimintakan; atau (b) advokat yang dihubungi sudah bertemu dan melakukan verifikasi terhadap permohonan, serta melakukan penilaian kelayakan terhadap pemohon.

Pemohon dapat mengajukan banding jika permohonannya ditolak. Organisasi advokat akan melakukan penilaian terhadap pemohon yang mengajukan banding tersebut, dan memutuskan untuk:

- a. Menguatkan keputusan advokat yang menolak permohonan layanan pro bono tersebut; atau
- b. Menerima banding dan menunjuk anggotanya, baik advokat yang sama atau advokat lainnya, untuk memberikan layanan pro bono tersebut.

Untuk meningkatkan akses pemberian layanan pro bono kepada para pencari keadilan, organisasi advokat juga meningkatkan kerja sama dengan institusi formal terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, serta dengan institusi non-formal lainnya, seperti asosiasi keahlian, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

M. Penilaian Kelayakan

Penilaian kelayakan dilakukan secara subjektif dan objektif. Penilaian subjektif adalah penilaian kelayakan atas pemohon serta advokat yang akan memberikan layanan pro bono yang dimintakan, sedangkan penilaian objektif dimaksudkan untuk menilai apakah layanan yang dimintakan dapat diberikan secara pro bono atau tidak.

Penilaian subjektif terkait dengan pemohon dilakukan untuk menilai apakah pemohon merupakan orang yang tidak mampu, baik secara ekonomi maupun sosial dan/atau politik. Penilaian subjektif terkait dengan advokat yang akan memberikan layanan pro bono dilakukan untuk menilai apakah advokat tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan pro bono yang dimintakan.

N. Penolakan Permohonan

Advokat yang ditunjuk untuk memberikan layanan pro bono hanya dapat menolak untuk memberikan layanan pro bono yang dimintakan dengan alasan bahwa layanan pro bono yang dimintakan memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Tidak sesuai dengan keahliannya;

2. Bertentangan dengan hati nuraninya, tanpa dasar diskriminasi SARA, HAM dan gender;
3. Akan mengakibatkan benturan kepentingan, sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Akan mengakibatkan beban kerja di luar kapasitas kerja advokat yang bersangkutan, sebagaimana dibuktikan dengan daftar pekerjaan yang sedang ditangani oleh advokat tersebut di saat yang bersamaan; dan/atau
5. Tidak lagi mendapatkan kuota pemberian layanan pro bono dari advokat yang ditunjuk karena advokat tersebut sudah memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan pro bono.

Advokat yang bersangkutan menyampaikan penolakan penunjukannya kepada organisasi advokat yang menaunginya, lengkap dengan alasan penolakannya. Organisasi advokat menilai kelayakan alasan penolakan tersebut dan memutuskan apakah penolakan tersebut dapat diterima atau tidak. Jika penolakan diterima, organisasi advokat akan membebaskan advokat tersebut dari penunjukan dan menunjuk advokat pengganti. Jika penolakan tidak diterima, advokat yang bersangkutan diminta untuk memberikan layanan pro bono yang dimintakan. Jika advokat tersebut tetap menolak, organisasi advokat mencari advokat pengganti sembari melaporkan hal tersebut kepada dewan pengawas etik.

O. Pengunduran Diri Advokat

Advokat yang telah ditunjuk dan menerima penunjukan untuk memberikan layanan pro bono dapat mengundurkan diri jika ditemukan keadaan-keadaan yang disebutkan di bagian sebelumnya selama proses pelaksanaan pemberian layanan pro bono. Pengunduran diri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Advokat yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran tertulis kepada organisasi advokat;
2. Organisasi advokat melakukan penilaian kelayakan atas permohonan pengunduran diri tersebut, dan organisasi advokat akan menentukan bahwa: (a) layanan yang sudah diberikan sebelum pengunduran diri akan dianggap sebagai pemenuhan kewajiban pro bono, jika permohonan pengunduran diri dianggap layak; atau (b) layanan yang sudah diberikan tidak dianggap sebagai pemenuhan kewajiban pro bono, jika permohonan pengunduran diri dianggap tidak layak;
3. Organisasi advokat wajib mencatat pengunduran diri tersebut dan mencarikan advokat pengganti.

P. Penambahan Advokat

Jika ada kebutuhan penambahan anggota pada tim yang memberikan layanan pro bono, advokat yang telah ditunjuk dan menerima penugasan untuk pemberian layanan pro bono dapat mengajukan permohonan tertulis terkait penambahan tersebut kepada organisasi advokat yang menaunginya. Permohonan tersebut berisikan alasan penambahan serta nama-nama advokat yang direkomendasikan untuk ditambahkan ke dalam tim.

Organisasi advokat akan melakukan penilaian apakah penambahan tersebut dibutuhkan berdasarkan tingkat kompleksitas layanan yang diberikan. Jika penambahan dianggap perlu, organisasi advokat akan menyetujui permohonan dan menunjuk advokat yang direkomendasikan. Jika penambahan dianggap tidak perlu, organisasi advokat akan menolak permohonan tersebut dengan memberikan alasan penolakan tersebut.

Q. Laporan

Setiap advokat yang telah selesai melaksanakan pro bono wajib melaporkan hal tersebut kepada organisasi advokat untuk dicatat. Setiap 6 (enam) bulan sekali, komite pro bono pada organisasi advokat di level cabang akan merekapitulasi laporan pelaksanaan pro bono dan menyampaikannya kepada pengurus di level cabang. Pengurus cabang akan melanjutkan laporan tersebut ke pengurus pusat.

R. Pro Bono Sepihak / Pelaksanaan Pro Bono

Pro bono sepihak adalah jasa atau layanan hukum yang diberikan kepada para pencari keadilan yang tidak mampu, sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup pro bono, yaitu meliputi seluruh

wilayah hukum, tidak hanya terbatas pada mewakili kepentingan klien dalam proses peradilan, tetapi meliputi seluruh wilayah di mana hukum bekerja, mulai dari penelitian hukum, pendidikan hukum, legislasi hukum ataupun pemberdayaan hukum. Dalam hal ini, advokat dapat mengambil perannya dari hulu hingga ke hilir, sepanjang hukum itu sendiri bekerja.

Pro bono sepihak mempermudah advokat mencapai target kuota anjuran 50 (lima puluh) jam sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Pelayanan pro bono sepihak dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Pemberian penyuluhan hukum;
2. Pemberian pendidikan Hukum yang berkelanjutan, yang diselenggarakan lembaga-lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan organisasi advokat;
3. Perancangan hukum;
4. Pembuatan pendapat hukum; dan
5. Aktivitas lainnya yang kontributif terhadap pembaharuan hukum nasional.

Advokat yang sudah memberikan layanan pro bono secara sepihak ini melaporkan pelaksanaan layanan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat laporan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak layanan pro bono selesai diberikan, lengkap dengan: (a) bukti-bukti pendukung yang menunjukkan pelaksanaan layanan pro bono tersebut; dan (b) surat pernyataan bahwa advokat yang bersangkutan tidak menerima honorarium untuk pelaksanaan layanan pro bono tersebut;
2. Organisasi advokat akan melakukan *review* atas laporan tersebut dan mencatatkannya jika laporan dianggap cukup;
3. Jika laporan dianggap tidak cukup, organisasi advokat dapat meminta advokat yang bersangkutan untuk melengkapi laporannya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN**Lampiran 1:****Formulir permohonan pro bono****FORMULIR PERMOHONAN PRO BONO (BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA)**

Tanggal Pengajuan	:	
Nama Lengkap	:	
Nomor Identitas	:	KTP/SIM/Pasport* _____
Alamat Lengkap	:	
Alamat Tinggal Sekarang (jika berbeda)	:	
Pekejaan	:	
Permohonan	:	☐ Permohonan sendiri ☐ Mewakili (keluarga/lainnya)
Jika mewakili:		
Nama Pencari Keadilan	:	
Nomor Identitas	:	KTP/SIM/Pasport* _____
Alamat Lengkap Pencari Keadilan	:	
Pekerjaan Pencari Keadilan	:	
Hubungan dengan Pencari Keadilan	:	Suami/Istri/Anak/Orang Tua/Saudara/Tetangga/Lainnya _____ *
Bukti Mewakili	:	☐ Surat kuasa ☐ Bukti tertulis adanya hubungan dengan pemohon
Nama Advokat yang Menerima	:	

Alamat Domisili Advokat	:	Provinsi:	
		Kabupaten/Kota:	
Uraian Singkat Pokok Permasalahan Hukum	:	*Lampirkan juga bukti pendukung	
Uraian Singkat Ketidakmampuan Pencari Keadilan	:		
Bukti Pendukung Ketidakmampuan*	:	☐	Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah setempat atau keikutsertaan dalam program-program bantuan kepada masyarakat miskin
		☐	Tagihan rekening listrik atau pembayaran listrik selama 1 (satu) bulan terakhir
		☐	Bukti lainnya: _____

Demikian permohonan ini saya ajukan. Dengan ini, saya menyatakan bahwa data, keterangan, peristiwa dan/atau permasalahan hukum yang saya alami adalah benar.

_____, _____ Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun)

(Tanda Tangan)

_____ (Nama Lengkap Pencari Keadilan)

Keterangan:

• Cheklist yang dipilih

*Lingkari yang dimaksud/coret yang tidak diperlukan

Lampiran 2:**Contoh Laporan Pelaksanaan Pemberian Pro Bono****KOP SURAT**

Tanggal, Bulan & Tahun

Hal: **Laporan Pelaksanaan Pemberian Layanan Pro Bono**

Kepada Yth.

Koordinator Komite Pro Bono [Organisasi Advokat] Cabang

Dengan hormat,

Bersama ini kami hendak melaporkan pelaksanaan Pro bono yang telah kami lakukan

Tanggal Pengajuan Laporan	:	
Tanggal Penyelesaian Layanan Pro Bono	:	
Nama Advokat	:	
Nomor Induk Advokat	:	
Nama Penerima Pro Bono	:	
Bagian dari Organisasi Advokat Yang Melakukan Penunjukan	:	
Status Terakhir Perkara yang Ditangani	:	Misalnya: • Pidana: Penyidikan, Penuntutan di Pengadilan, Putusan di Tingkat PN, PT atau MA • Perdata: Somasi dan Upaya Perdamaian, Gugatan di Pengadilan, Putusan di tingkat PN, PT, atau MA, Eksekusi • PTUN: Banding Administratif, Gugatan Di PTUN, Putusan di tingkat PTUN, PT TUN atau MA, Eksekusi

Uraian Singkat Kegiatan Pro Bono yang Dilakukan	:	* Keterangan diberikan secara lengkap
Bukti Pendukung *	:	* tulis daftar bukti pendukung * upload dokumen ke Web PBH PERADI

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Tempat dan Tanggal

(tanda tangan)

Nama Advokat yang Menangani

Tempat dan Tanggal

(tanda tangan)

Nama Pencari Keadilan

Lampiran 3:**Contoh Surat Laporan Penyelesaian Pro Bono Sepihak****KOP SURAT**

Tanggal, Bulan, Tahun

Hal: **Laporan Pelaksanaan Pemberian Layanan Pro Bono Sepihak**

Kepada Yth.

Koordinator Unit Pro Bono PERADI

Dengan hormat,

Bersama ini kami hendak melaporkan pelaksanaan Pro bono yang telah kami lakukan:

Tanggal Penyelesaian Bantuan Hukum Cuma-Cuma	:	
Nama Advokat	:	
Nomor Induk Advokat	:	
Kegiatan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sepihak yang Dilakukan	:	
Tempat Kegiatan	:	
Waktu Kegiatan	:	
Bukti Pendukung	:	☐ Daftar hadir/tanda tangan penerima ☐ Foto/dokumentasi lainnya ☐ Pernyataan tidak menerima honorarium

Demikian surat laporan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

(tanda tangan)

Nama Advokat

Lampiran 4:**Register Bantuan Hukum**

PERMOHONAN		
Tanggal Penerimaan Permohonan	:	
Nama Pemohon	:	
Pekerjaan Pemohon	:	
Uraian Singkat ketidakmampuan ekonomi dan/atau sosial politik	:	
Uraian mengenai pokok persoalan	:	a. Klasifikasi ☐ Di muka pengadilan ☐ Di luar pengadilan b. Jenis perkara ☐ Pidana ☐ Perdata ☐ Tata Usaha Negara c. Perkiraan alokasi waktu d. Lain-lain
Sumber Laporan	:	☐ Permohonan melalui Unit Pro Bono PERADI a. DPD atau DPC _____ b. Nama Piket/Pegawai yang melayani _____ ☐ Permohonan melalui Advokat a. Nama Advokat b. Nomor Induk Advokat c. Tanggal pemberian jawaban atas permohonan
Advokat yang Ditunjuk		
Nama Advokat	:	
Nomor Induk Advokat	:	
Surat Penunjukan dari PBH PERADI	:	(jika ada)
Surat pemberian kuasa dari pemohon	:	(jika ada)

Pemberian Pro bono yang telah dan sedang ditangani	:	
Jumlah jam yang telah diberikan	:	
Keberatan/Penolakan Penunjukan oleh Advokat		
Tanggal Keberatan	:	
Nama Advokat	:	
Putusan PBH PERADI	:	☐ Diterima ☐ Ditolak
Ratio Putusan PBH PERADI	:	
Tanggal Putusan	:	
Penyelesaian Pro Bono		
Tanggal penyelesaian	:	
Jam kerja advokat	:	
Status akhir perkara	:	
Surat pencabutan pemberian kuasa dari pemohon	:	(jika ada)
Surat laporan penyelesaian pemberian bantuan hukuma	:	
Pengaduan		
Tanggal pengaduan	:	
Nama Pemohon	:	
Alamat Pemohon	:	
Nama Advokat teradu	:	
Alasan pengaduan	:	
Putusan PBH PERADI	:	☐ Diterima ☐ Ditolak
Ratio putusan PBH PERADI	:	
Tanggal Putusan	:	

Lampiran 5:**Surat Keterangan dan Pernyataan****FAKTA, PERISTIWA, KRONOLOGI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Kewarganegaraan	:	

Dengan ini saya menjelaskan/memberikan keterangan bahwa fakta, peristiwa, dan/atau permasalahan hukum yang saya alami adalah sebagai berikut:

--

Dengan ini juga saya menyatakan:

1. Bahwa keterangan di atas adalah keterangan yang sebenarnya, dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
2. Bahwa saya akan tetap pada keterangan saya tersebut, dalam setiap tahapan bantuan hukum yang akan diberikan oleh organisasi advokat;
3. Bahwa saya mengetahui syarat pemberian pro bono oleh Advokat, yakni Advokat dapat melakukan pemutusan hubungan klien apabila melakukan kebohongan terhadap fakta dan peristiwa atas permasalahan yang sedang ditangani;
4. Bahwa dengan ini saya menyetujui bahwa jika di kemudian hari keterangan saya tersebut tidak benar atau bohong saya bersedia diputuskan hubungan hukum secara sepihak oleh Advokat.

Jakarta, (tanggal/bulan/tahun]

(tanda tangan)

(yang menyatakan)

Lampiran 6:**Form Penolakan Penunjukan Advokat untuk Melakukan Pro Bono****KOP SURAT**

Tanggal, Bulan, Tahun

Hal: **Penolakan Penunjukan Advokat untuk Melakukan Pro Bono**

Kepada Yth.

Koordinator Unit Pro Bono PERADI

Dengan hormat,

Bersama ini kami hendak mengajukan Penolakan Penunjukan Advokat Untuk Melakukan Pro bono:

Nama Advokat	:	
Nomor Induk Advokat	:	
Nama Pencari Keadilan yang Ditunjuk	:	
PBH PERADI yang menunjuk	:	
Alasan Penolakan	:	

_____, _____ (tempat & tanggal)

(tanda tangan)

_____ (Nama Advokat ybs)

Lampiran 7**Pengaduan Terhadap Advokat yang Dianggap Melanggar Kode Etik**

Tanggal, Bulan, Tahun

Hal: **Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Advokat yang Menangani Pro Bono**

Kepada Yth.

Koordinator Unit Probono PERADI (Atau bisa DPC Peradi....)

Dengan hormat,

Bersama ini saya:

Nama pengadu :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini hendak mengadukan ... (*nama advokat teradu*), advokat yang menangani kasus saya secara pro bono. Advokat tersebut saya anggap melanggar Kode Etik Advokat Indonesia. Pengaduan ini saya sampaikan dengan kronologi sebagai berikut:

* Narasi dan Argumentasi Pengaduan

Demikian pengaduan ini kami sampaikan, semoga diproses oleh PBH PERADI. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

(tanda tangan)

Nama Pengadu

